

**ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR,  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011  
DAN SAD ADZ DZARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Membuat Skripsi Program  
Sarjana (S-1)  
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang



Disusun  
Oleh:  
**Wiwin Dwi Wahyudi**  
**1702036075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Wiwin Dwi Wahyudi**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wiwin Dwi Wahyudi

NIM : 1702036075


Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Tukar, Perspektif  
Hukum Positif dan *Sadd Adz-Dzariah*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Semarang, 23 Juni 2022

Pembimbing I



**Drs. H. Sahidin, M.Si**  
NIP. 19670321 119303 1005

Pembimbing II



**Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag**

NIP. 19710509 199603 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wiwin Dwi Wahyudi  
NIM : 1702036075  
JUDUL : Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Sad Adz Dzari'ah

Telah dimunaqsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Waisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan prediket cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 29 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, 06 Oktober 2022

Ketua Sidang

Ahmad Fuad Al-Anshary, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 198809162016011901

Sekretaris Sidang

  
Drs. H. SAHIDIN, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

  
Drs. H. MAKSUN, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

  
LATHIF HANAFIKA RIFQI, M.A.  
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

  
Drs. H. SAHIDIN, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

  
MOHAMAD HAKIM JUNARDI, M.Ag.  
NIP. 197105091996031002

## MOTTO

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ  
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم  
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”*  
(Q.S. 6 [Al-An’am] : 108)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 108

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Parjo dan Ibu Sukarti tercinta atas jasa-jasanya, kesabarannya yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan motivasi, mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Saudara-saudara kandung tercinta Abang Depri Sumarwan dan Adik Sigit Tri Muryadi yang senantiasa menemani penulis dari kecil baik senang maupun susah.
3. Keluarga besar Bude dan Pakde tercinta Pakde Maryono, Wak Guti, Wak Ni, Wak Mi, Wak Bil, Wak Carik yang senantiasa menyemangati dan mengayomi penulis selama ini.
4. Civitas UIN Walisongo Semarang, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah berjasa memberikan begitu banya ilmu pengetahuan kepada penulis. Seluruh Pengurus, Alumni, dan Senior-senior penulis hingga adikku Organisasi di lingkungan UIN Walisongo Semarang, khususnya Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (forshei), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) baik Rayon Syariah maupun Komisariat Walisongo Semarang, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, dan Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMKA).
5. Seluruh pengurus, Alumni, dan rekan-rekan FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) baik ditingkat Komisariat Semarang, Regional Jawa Tengah dan Nasional.
6. Seluruh teman-teman Basecamp terdekat yang selalu

berkorban untuk penulis. Terkhusus Mas Fauzi, Mas Daus, Mas Aziz, Mas Ikhsan, Mas Pandu, Mas Ilham, Mas Ari, Mas Ashof, Nur Ma'arif, M. Lizamudin, Niko Bachtiar, Verry Bahal Khaqiki, Sulton Ulumudin, M. Idchonul Hakim, Maulana Ajalun Natiq.

7. Seluruh senior, khususnya Mas Herry Aslam Wahid, Mas Shofa Hasan, Mas Bagas, Mas Mamduh, Mas Asep, Mas Syukron, Mas Nafis, Mas Labib Fahmi, Mas Arif Widodo, Mba Millaturfiah, Mba Mudrikah, Mas Iqbal Haqiqi, Mas Faiz,
8. Seluruh teman-teman HES B angkatan 2017, khususnya Ahmad Khilman, Zahid, Edi Saefurahman, Dina Akhsanti, Iffah, Sekar Wahyuningsih, Haniah, Rifqana Ridha, Syafi'i, Aris, dll.
9. Teruntuk Luluk Sekarlina yang menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
10. Seluruh angkatan forshei angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
11. Teman-teman posko 46 KKN Desa Leban, Kecamatan Boja.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwin Dwi Wahyudi

NIM : 1702036075

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum Program

Studi : S1

Judul Skripsi : Analisis *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar, Perspektif Hukum Positif dan *Sadd adz-dzariah*

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 20 September 2022



**Wiwin Dwi Wahyudi**

NIM.1702036075

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

Contoh:

ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Contoh: Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
---	----------------	---	-------------------------------

ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Contoh: Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangka p	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	آي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرآة مجيلة     ditulis     *mar'atun*

Contoh *jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan

/h/ Contoh:

ناطمة

ditulis

*fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

ربنا

ditulis

*rabbana*

البر

ditulis

*al-*

*birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

ditulis

*Asy-syamsu*

الرجل

ditulis

*ar-rojulu*

السيدة

ditulis

*As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf gomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

Contoh:	القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
	البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
	الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/’/)

Contoh:

امرت

Ditulis

*Umirtu*

شيء

Ditulis

*Syai'un*

## ABSTRAK

*Cryptocurrency* merupakan mata uang berbasis digital yang tidak termasuk kedalam mata uang resmi dan tidak diatur pula oleh pemerintah. Di Indonesia, penggunaan *cryptocurrency* mulai marak digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau media transaksi. Dikarenakan mulai banyak masyarakat Indonesia yang terjun kedalam dunia kripto ini, tentunya sebagai akademisi dan ulama mempunyai rasa kekhawatiran kepada warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, agar selalu terlindungi dari transaksi yang merugikan baik secara materi juga “rugi” karena melanggar ketentuan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Kedua, bagaimana kedudukan *cryptocurrency* sebagai alat tukar perspektif *sad adz dzari’ah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif-empiris. Penulis menempuh metode jenis penelitian lapangan didunia maya dengan menggunakan metode observasi partisipatif lengkap dimana peneliti menjadi bagian dalam aktivitas pada sumber data yang diteliti. Untuk mendapat sumber informasi yang akurat, actual, dan terpercaya. Penyusun melakukan beberapa metode pengumpulan data yakni menggunakan metode observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak diperbolehkan sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 alat tukar yang sah di Indonesia adalah rupiah. Selanjutnya hal ini mempunyai kaitan erat dengan konsep *sad adz dzari’ah*, dikarenakan adanya transaksi yang pada dasarnya boleh dilakukan menjadi diharamkan dikarenakan masih adanya ketidakjelasan dan risiko yang tinggi dalam *cryptocurrency* .

**Kata kunci :** *cryptocurrency* , *alat tukar*, *hukum positif*, *sad adz dzari’ah*

## ABSTRACT

*Cryptocurrency is a digital-based currency that is not included in the official currency and is not regulated by the government. In Indonesia, the use of cryptocurrency is starting to be widely used by the public as a medium of exchange or transaction media. Due to the fact that many Indonesians have started to enter the crypto world, of course, as academics and scholars, they have a sense of concern for Indonesian citizens, who are predominantly Muslim, so that they are always protected from transactions that are materially detrimental as well as "loss" for violating religious provisions.*

*Based on this background, two main problems emerged. First, what is the position of cryptocurrency as a medium of exchange in Law no. 7 of 2011 concerning Currency. Second, how is the position of cryptocurrency as a medium of exchange for sad adz dzari'ah perspectives.*

*The type of research used by the author is the type of normative-empirical research. The author takes the type of field research method in cyberspace by using a complete participatory observation method in which the researcher becomes part of the activity on the data source under study. To get accurate, actual, and reliable sources of information. The compiler carried out several data collection methods, namely using observation and documentation methods which were then analyzed using qualitative descriptive methods.*

*From this research it can be concluded that the use of cryptocurrency as a medium of exchange is not allowed as explained in Law no. 7 of 2011 the legal medium of exchange in Indonesia is the rupiah. Furthermore, this is closely related to the concept of sad adz dzari'ah, because transactions that are basically allowed to be made are prohibited due to the uncertainty and high risk in cryptocurrency.*

***Keywords: cryptocurrency, medium of exchange, positive law, sad adz dzari'ah***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *robbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Sad Adz Dzari’ah.”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian yang berjudul **“Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dan Sad Adz Dzari’ah.”** Judul tersebut diangkat karena adanya fenomena munculnya uang digital atau sekarang akrab disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dipandang sebagai inovasi alat pembayaran yang dapat menaikkan tingkat efisiensi dan aktivitas, dapat berlaku disetiap negara, aman dan tidak tersentralisasi melalui bank. Tetapi kemunculannya sebagai fenomena baru tentunya harus direspon dengan berimbangnyaregulasi yang ada, baik dari pemerintah maupun regulasi secara syar’i khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek serta tinjauan hukum mengenai praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam tinjauan *sad adz dzari’ah*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Sahidin, M.Si., Selaku Pembimbing I dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag., selaku

Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapkan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Semarang, 15 September 2022



**Wiwin Dwi Wahyudi**

NIM.1702036036

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>4</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>V</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>XIV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XX</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XXII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XXIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II KONSEP MATA UANG DAN SAD ADZ DZARI'AH</b> .....	<b>19</b>
A. Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam.....	19
B. Sad Adz Dzari'ah .....	38
<b>BAB III PRAKTIK TRANSAKSI KEUANGAN ONLINE DENGAN CRYPTOCURRENCY</b> .....	<b>46</b>
A. Gambaran Umum tentang <i>Cryptocurrency</i> .....	46
C. Pengaturan <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Tukar .....	61

D.	Cara Mendapatkan <i>Cryptocurrency</i> .....	63
E.	Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan <i>Cryptocurrency</i> .....	68
F.	Praktik Transaksi <i>Cryptocurrency</i> .....	72
<b>BAB IV ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR, PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SAD ADZ DZARI'AH.</b>		<b>76</b>
A.	Analisis Hukum Positif tentang Praktik <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Tukar di Indonesia.....	76
B.	Analisis <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Tukar Perspektif Sad adz dzari'ah .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>93</b>
A.	Kesimpulan.....	93
B.	Saran.....	93
C.	Penutup.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>100</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Bitcoin.....	36
Gambar 3.2 Logo Altcoin 5 Top Ranking .....	36
Gambar 3.3 Skema Pembelian <i>Crypto</i> di <i>Market Exchange</i> ..	46
Gambar 3.4 Tampilan Pendaftaran di <i>Market Exchange</i> .....	47
Gambar 3.5 Tampilan Verifikasi Email.....	47
Gambar 3.6 Tampilan Pengaktifan SMS <i>Authenticator</i> .....	48
Gambar 3.7 Tampilan Menu Pendaftaran <i>Coinbase Wallet</i> ....	50
Gambar 3.8 Tampilan Menu Saldo pada <i>Coinbase wallet</i> .....	51
Gambar 3.9 Tampilan Alamat <i>Crypto Wallet</i> Pengguna .....	52
Gambar 3.10 Tampilan Beranda <i>Website Opensea</i> .....	53
Gambar 3.11 Tampilan Penghubungan <i>Crypto wallet</i> dengan <i>Website Opensea</i> .....	54
Gambar 3.12 Tampilan Transaksi Pembayaran di <i>Opensea</i> ..	54

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Perbandingan Persyaratan mata Uang .....	82
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama seluruh alam yang mana tidak pernah lekang oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah, serta akhlak secara komprehensif. Pada dasarnya Islam mengandung ajaran yang bersifat mutlak terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam begitu mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia karena martabat manusia tidak hanya ditentukan oleh aqidah dan akhlaknya namun juga ditentukan dalam kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lahirnya Islam membawa manusia kepada sumber pengetahuan baru, memperkenalkan aturan baru yang mencakup kehidupan material seperti pendidikan, politik, kebudayaan, serta ekonomi. Dewasa ini, kegiatan ekonomi dari masa ke masa banyak mengalami perubahan, jika yang dulunya tidak ada sekarang ada begitupun sebaliknya. Sebelumnya uang diciptakan manusia sebagai alat transaksi melalui sistem barter (pertukaran) dalam berdagang. Perekonomian sistem barter adalah suatu sistem jalannya perekonomian yang mana sistem transaksi barangnya di pertukarkan dengan barang. Pada dasarnya setiap barang berfungsi sebagai uang.<sup>2</sup>

Selanjutnya setelah para pelaku ekonomi menemukan uang sebagai alat transaksi, kemudian waktu demi waktu telah berlalu disepakatilah secara bersama bahwa uang digunakan sebagai alat tukar dalam perekonomian. Peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya, uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran tetapi berfungsi sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*units of account*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), serta standar pembayaran tundaan

---

<sup>2</sup> Sandra Wijaya, 'Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia, 2018), 2.

(*standard of defferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang juga berfungsi sebagai barang komoditi. Dalam berkembangnya perekonomian saat ini, lalu lintas pertukaan barang dan jasa sudah semakin pesat dan cepat, sehingga memerlukan sistem pembayaran yang cepat, efisien, dan aman.<sup>3</sup>

Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring perkembangan waktu, diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah

---

<sup>3</sup> Rahmadi Indra Tektona and Nadya Ulfa Safilia, 'Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2020), 28–38.

secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).<sup>4</sup>

Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi online masih terbatas aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dimasyarakat dalam bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak ketiga terhadap privasinya. Ide penciptaan mata uang tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *Cryprography*. Penggunaan lain dari *Cryprography* yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. Melainkan hanya sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.<sup>5</sup>

Tahun 2008 menandai awal era *cryptocurrency* dengan dirilisnya buku putih dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Namun, *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan yaitu Bitcoin, mulai dioperasikan sebagai blockchain opensource baru terjadi pada tahun 2009. Tahun 2010 adalah tahun untuk Bitcoin dinilai untuk pertama kalinya. Itu terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menjual 10.000 Bitcoin mereka untuk dua pizza. Karena inisiatif mereka, Bitcoin mulai

---

<sup>4</sup> R.Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006).

<sup>5</sup> Muhammad Imam Sabirin, 'Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Sunan Kalijaga, 2015). 7.

meningkat popularitasnya. Kemudian siapa sangka pada April 2021, nilai Bitcoin mencapai titik tertinggi yaitu USD 64.800. Karena popularitas Bitcoin, *cryptocurrency* lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen ritel.<sup>6</sup>

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat jumlah investor aset kripto (*cryptocurrency*) termasuk bitcoin, dogecoin, ethereum dan yang lain hingga Mei tahun 2021 sudah menembus 6,5 juta pengguna di Indonesia, dengan nilai transaksi menembus Rp 370 triliun. Besaran angka tersebut sudah melebihi jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI) kendati jumlah investor pasar modal juga masih terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal jumlah investor aset pada tahun 2020 itu sekitar 4 juta orang, naik 2,5 juta dalam setahun. Mantan Dubes RI di AS ini juga mengatakan pertumbuhan aset kripto di tanah air menjadi dinamika yang mau tidak mau Kementerian Perdagangan juga mesti melihat pertumbuhan aset kripto ini sebagai kesempatan.<sup>7</sup>

Bitcoin sebagai *cryptocurrency* tidak salah jika dianggap sebagai alat tukar meskipun tidak legal di beberapa negara. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), *cryptocurrency* juga dapat diketahui sebagai mata uang virtual karena fungsinya mirip dengan uang fiat. Baik uang fiat maupun virtual mata uang tidak memiliki nilai intrinsik tetapi dapat dianggap sebagai uang modern jika mereka memiliki beberapa ciri uang yang disebutkan oleh para ulama. Yang berbeda adalah pemerintah menciptakan uang kertas dan nilainya didasarkan pada ekonomi negara faktor dan penawaran permintaan. Namun, berbeda dengan mata uang virtual dimana

---

<sup>6</sup> Taher Saleh, 'Alert! Usai Rekor, Harga Bitcoin Cs Ambruk, Ini Gara-Garanya', 19 April, 2021.

<sup>7</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>. Diakses 18 Oktober 2021

itu dibuat oleh anonim dan nilainya berdasarkan penawaran permintaan.<sup>8</sup>

Meskipun penggunaan *cryptocurrency* mulai diterima di beberapa negara,<sup>9</sup> namun keberadaannya sebagai pengganti mata uang atau alat pembayaran di beberapa negara masih terjadi pro dan kontra. Misalnya penggunaan mata uang kripto membuat Bank Indonesia selaku regulator keuangan di Indonesia awalnya menolak dan berusaha menekan perkembangan mata uang kripto pada bulan Februari 2018 menjadi berfikir ulang. Bank Indonesia menekankan bahwa bagi mata uang kripto yang termasuk di dalamnya Bitcoin, bukanlah mata uang yang diakui sebagai alat bayar transaksi yang sah. Oleh sebab itu penggunaan *cryptocurrency* dilarang digunakan di Indonesia. Pelarangan tersebut telah sesuai ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk transaksi atau untuk hal lainnya, harus menggunakan mata uang resmi yang dikeluarkan oleh negara yaitu Rupiah. Bank Indonesia lebih jauh menjelaskan bahwa kepemilikan mata uang jenis kriptografi mempunyai risiko yang tinggi, dan banyak digunakan oleh para trader. Risiko penggunaannya pun kian bertambah karena ketiadaan otoritas khusus yang dapat menjamin uang tersebut, ditambah nilai tukarnya yang sangat volatile dan sarat dengan penggelembungan (*bubble*) yang disebabkan mata uang tersebut tidak didasarkan kepada real asset.<sup>10</sup>

Bank Indonesia menegaskan bahwa demi menjaga kestabilan rupiah, dan mencegah mata uang kriptografi dari

---

<sup>8</sup> <http://zaharuddin.net/senarai-lengkap-artikel/3/1046-nota-ringkas-bitcoin-a-wang-virtual.html>. diakses tgl 15 November 2021.

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegakan-bitcoin>. diakses tgl 18 Desember 2021.

<sup>10</sup> Muhammad Firdaus Ridwan, 'Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Sudah dipublikasikan.

penyalahgunaan untuk kegiatan-kegiatan ilegal, sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh para penyedia jasa sistem layanan pembayaran baik pada prinsipal, pengurusan kliring, switching, penyelesaian akhir, dan yang lainnya juga termasuk didalamnya para penyedia jasa teknologi finansial di Indonesia baik Bank ataupun non-bank untuk melayani jenis transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kriptografi.

Hal itu telah diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 juga PBI 19/12/PBI/2017. Akan tetapi walaupun terdapat larang tersebut, pada bulan Februari 2019, pemerintah Republik Indonesia secara resmi melegalkan jual beli mata uang digital kriptografi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAPPEBTI) dengan mengelompokkan mata uang kriptografi sebagai bagian dari komoditas yang dapat diperjual belikan. Dijelaskan bahwa Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis *distributed ledger technology* dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini berarti mata uang digital *cryptocurrency* tidak dapat menggantikan mata uang rupiah sebagaimana layaknya alat transaksi, akan tetapi dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditi.<sup>11</sup>

Terdapat dua cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan *cryptocurrency* yang sekarang ramai dilakukan. Cara pertama dengan membeli token mata uang kripto menggunakan mata uang kartal sebagai salah satu bentuk saham atau komoditi, dan yang kedua adalah dengan menyediakan jasa jaringan *peer to peer* yang berfungsi sebagai *nodes* dalam memvalidasi transaksi dengan algoritma yang telah ditentukan menggunakan komputer canggih berbasis video *graphic array* yang biasa disebut para *miners* atau para penambang. Pada masa sekarang ini banyak orang-orang terutama anak muda

---

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus Ridwan, 'Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Sudah dipublikasikan.

milennial yang menginvestasikan modal mereka untuk menjadi penyedia jasa *nodes* bagi mata uang kriptografi ini.

Fenomena inovasi teknologi futuristik yang terjadi membuat mata uang kripto yang muncul dipasar keuangan sering kali jarang lepas dari masalah. Permasalahan dalam *cryptocurrency* dapat memunculkan berbagai sudut dan perspektif. Untuk tujuan penelitian ini, masalah syariah akan menjadi fokus pada penelitian ini yang mana saat ini ada dua pendapat utama mengenai kebolehannya *cryptocurrency* digunakan sebagai alat tukar. Kelompok pertama yang setuju dengan diperbolehkannya mata uang kripto beralasan dari beberapa faktor seperti tidak ada bukti yang jelas bahwa terjadinya fluktuasi belum tentu itu tidak diperbolehkan. Kemudian mereka berpendapat bahwa mata uang kripto kedepannya dapat berpotensi besar membantu perkembangan industri keuangan syariah. Adapun kelompok kedua sebaliknya mengatakan bahwa, pada mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik, terdapat ketidakjelasan (*gharar*), tidak ada nilai moneter dan dapat berpotensi digunakan untuk kegiatan ilegal merupakan alasan utama menentang diperbolehkannya mata uang kripto. Tidak adanya status *tender* di tingkat internasional merupakan suatu hal yang tidak bisa diubah dalam *cryptocurrency* yang menyebabkan mata uang kripto tidak bisa diatur ataupun dilacak sehingga memiliki volatilitas yang tinggi dalam menimbulkan kerugian.

Terhadap fenomena baru ini Islam yang merupakan agama yang berlaku sampai hari akhir zaman harus memiliki hukum yang jelas atau disebut dengan *manhaj al-hayat*. Hukum yang dapat mengatur semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits.

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

“*Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? Dan hanya*

*kepada-Nya-lah kami menyembah*".(Q.S. 2  
[Al-Baqarah : 138)]<sup>12</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa *shibghah* yang terbaik adalah yang bersumber dari Allah SWT. Dalam agama Islam, Al-Quran merupakan pedoman kehidupan yang menjadi penunjuk arah dalam bersikap. Al-Quran turun untuk menjawab keragu-raguan dan ketidakpastian hukum untuk hal-hal baru yang ada dalam kehidupan, karena sifat Al-Quran yang berlaku hingga akhir zaman. Al-Quran turun untuk menjawab masalah-masalah yang ada, dibuktikan dengan proses diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur disetiap kejadian yang terjadi pada saat itu. Karena kesempurnaan Al-Quran pada saat ini, dan tidak akan adanya lagi penambahan surat maupun ayat yang akan menjawab fenomena-fenomena baru, terdapat proses istinbath hukum atau penarikan kesimpulan hukum Al-Quran.

Tuntutan terhadap adanya hukum juga merupakan pertanggungjawaban akademis oleh para ulama dan tokoh hukum islam untuk melindungi masyarakat dari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Kemudian juga sebagai acuan masyarakat dalam melaksanakan perintah agama dan menyingkahkan larangannya. Tentunya mengenai *cryptocurrency* ini tidak didapati didalam pembahasan kitab fiqh muamalah yang telah dikarang oleh para ulama salaf, sehingga membutuhkan adanya istinbath hukum terhadap fenomena ini. Beragam dalil dan metode yang telah disiapkan ulama untuk para generasi penerusnya dalam rangka untuk menghadapi adanya kasus dan masalah baru dimasa depan. Metode yang ada pastinya mengacu terhadap Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam mengulik hukum Islam, dan dilandasi dengan maqashid syariah. Diantara prinsip pensyariahan adalah dihindarkan kemafsadahan dalam kehidupan manusia dan dituntut untuk diadakannya kemaslahatan. Segala jenis produk hukum syariah pasti menginginkan kondisi terbaik

---

<sup>12</sup> Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 138

untuk dijalankan oleh umatnya, dimana tidak merugikan dan memberatkan.

Salah satu metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama adalah *sad adz dzar'iah* yaitu dilarangnya perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kerusakan, walaupun didalamnya mengandung kemaslahatan. Metode ini bisa disebut sebagai metode preventif yang sering digunakan syariat untuk menghindarkan manusia dari keburukan, sebelum terjatuh kedalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengidentifikasi *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan membandingkannya dari perspektif *sad adz dzari'ah*. Dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul "*Analisis Cryptocurrency sebagai Alat Tukar, Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Sad Adz Dzari'ah*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan praktik yang dilakukan adanya kesenjangan yang tidak sesuai dengan syariat islam, dengan demikian penulis sampaikan permasalahan yang menjadi pembahasan pada skripsi ini :

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengenai praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia?
2. Bagaimana hukum *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif *sad adz dzari'ah*?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan penulis maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pandangan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengenai praktik *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia?

2. Mengetahui hukum *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif *sad adz dzari'ah*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara teoritis maupun konseptual terkait dengan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar khususnya di masyarakat Indonesia.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada praktisi, dan juga kepada para pembaca, tentang pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai *cryptocurrency* sebagai alat tukar baik sebagai literatur ataupun pembanding.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini memiliki tujuan untuk menghindari adanya duplikasi dengan penyusunan yang telah ada sebelumnya. Sehubungan dengan pokok masalah yang diteliti maka perlu adanya beberapa referensi baik berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, buku, jurnal, naskah publikasi dan lainnya, dalam hal ini yang saling berkaitan.

Jurnal tahun 2018 dengan judul "*Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin*", oleh Ahmad Kameel Mydin Meera. Persamaan dengan penelitian yaitu meneliti bagaimana *cryptocurrency* khususnya bitcoin, apakah sesuai syariah atau tidak. Hasil penelitian mengatakan bahwa *cryptocurrency* yang tidak didukung dengan aset nyata tidak sesuai syariah. Akan tetapi,

mayoritas penelitian lebih mengarah ke menyetujui. Tidak adanya nilai intrinsik ditambah dengan kurangnya pengawasan oleh bank sentral akan mengakibatkan penyalahgunaan bitcoin. Lalu, dengan adanya unsur-unsur *maysir* dan *gharar*. Secara keseluruhan dapat dipastikan, *cryptocurrency* tidak sesuai syariah.<sup>13</sup>

Jurnal tahun 2018 dengan judul "*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam*" oleh Asep Z. Ausop dan Elsa S.N. Aulia. Persamaan dengan penelitian sama-sama meneliti *cryptocurrency* jenis bitcoin apakah sesuai syariah atau tidak. Hasil penelitian mengatakan bahwa teknologi bitcoin dengan blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, akan tetapi dalam penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung *maysir* (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hukumnya adalah haram *lighairihi*.<sup>14</sup>

Jurnal tahun 2017 dengan judul "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam" oleh Luqman Nurhisam. Persamaan dengan penelitian mengenai *cryptocurrency* jenis bitcoin secara Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mata uang bitcoin berdasarkan aspek legalitasnya bukanlah salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan di Indonesia. Selanjutnya, dari pandangan hukum Islam, penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk termasuk daripada syubhat dan sesuatu yang syubhat itu hendaklah ditinggalkan karena tidak akan membawa manfaat apapun. Hal ini juga menjadi tujuan

---

<sup>13</sup> Ahmad Kameel Mydin Meera. "*Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin*". (Jurnal Bulletin of Monetary Economics and Banking. Vol, 20. No. 4. 2018). 477.

<sup>14</sup> Asep Z. Ausop., Elsa S.N. Aulia. "*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam*". Jurnal Socioteknologi. Vol, 17. No, 1. (2018). 89.

daripada syariat Islam yaitu kemashlahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.<sup>15</sup>

Skripsi tahun 2020 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi Cryptocurrency di PT. Indodax Nasional Indonesia)*”, oleh oleh Ahmad Fauzi. Skripsi ini menjelaskan bahwa *cryptocurrency* (Uang Kripto) yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di PT. Indodax Nasional Indonesia sejatinya telah memenuhi syarat sebagai market place dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*. Dengan memiliki perizinan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. *Cryptocurrency* dapat dijadikan lindung uang (hedging) karena dianggap mempunyai nilai, akan tetap sangat beresiko karena nilai fluktuasi sangat tinggi. Secara hukum islam transaksi *cryptocurrency* tidak diperbolehkan apabila hanya mencari keuntungan secara instan, dikarenakan karena adanya gharar dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*.<sup>16</sup>

Skripsi tahun 2020 dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat di Indonesia*”, oleh Nurul Fatimah. Skripsi ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam Bitcoin termasuk harta karena mempunyai nilai, dapat dimiliki dan diambil manfaatnya dan masuk dalam jenis mal mutaqawwim. Bitcoin juga memenuhi syarat sebagai objek zakat dimana syarat harta wajib zakat yaitu milik penuh, harta itu berkembang, mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang serta haul. Sedangkan Bitcoin sebagai harta yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang lewat investasi

---

<sup>15</sup> Luqman Nurhisam. “*Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*”. (Jurnal Ar Raniri Vol, 4. No. 1. 2017). 183.

<sup>16</sup> Ahmad Fauzi, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi Cryptocurrency Di PT. Indodax Nasional Indonesia)*’ (UIN Walisongo Semarang, 2020). Sudah dipublikasikan.

perdagangan, memenuhi harta wajib zakat. Maka Bitcoin termasuk dalam objek zakat dan besaran zakatnya 2,5%.<sup>17</sup>

Skripsi tahun 2018 dengan judul “*Bitcoin sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)*”, oleh Achmad Wafyuddin Nurillah. Skripsi ini menjelaskan Bitcoin dikategorikan sebagai harta virtual sudah sesuai, karena Bitcoin memenuhi unsur mal (harta) sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk bertransaksi, namun karena Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran, maka Bitcoin tidak sah sebagai alat tukar. Sedangkan untuk beinvestasi diperbolehkan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Adapaun Metode penetapan hukum hasil bahsul masail NU tentang *Bitcoin* adalah *ilhaqi*, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan rujukan yang digunakan, yang mana para mubahitsin mengkategorikan Bitcoin sebagai harta virtual serupa dain yang mengandung unsur nuqud (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan fiqh tentang penggunaan Bitcoin.<sup>18</sup>

Dari berbagai penelitian yang diamati oleh penulis, didapatkan gambaran yaitu hasil penelitian terdahulu terkait *cryptocurrency* dari berbagai perspektif. Ada yang mengatakan bahwa *cryptocurrency* tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat unsur gharar dan maysir

---

<sup>17</sup> Nurul Fatimah, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia’ (UIN Walisongo Semarang, 2020). Sudah dipublikasikan.

<sup>18</sup> Achmad W.N., ‘*Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin)*’ (UIN Walisongo Semarang, 2018).

didalamnya. Kemudian ada juga yang mengatakan diperbolehkan untuk investasi asalkan tidak untuk tujuan spekulasi semata. Dari hasil tersebut dapat diasumsikan bahwasanya dalam segala hal, perlu melihat dari sisi agama supaya terhindar dari segala kemungkaran. Selanjutnya, dalam penulisan ini mengenai penerapan metode *sadd adz dzari'ah* pada *cryptocurrency* sebagai alat tukar dengan memperhatikan putusan-putusan yang sudah ada untuk menilai apakah didalamnya mengandung kemaslahatan. Metode ini bisa disebut sebagai metode preferentif agar terhindar dari keburukan yang diajarkan oleh agama Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian doktrinal kualitatif. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang menyediakan ekpos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui yaitu :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi

---

<sup>19</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2008). 32.

ketika sistem itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

Penulis dalam hal ini mengkaji peraturan dalam hukum positif mengenai penerapan *cryptocurrency* sebagai alat tukar di Indonesia. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian yang ada lapangan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan yang terdapat gejala hukum yang sedang terjadi, dengan penelitian ini data metode lapangan (*field research*). Istiah *field research* baru menunjukkan tempat belum menunjukkan metode dalam arti sebenarnya.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang mana peneliti mengamati ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan juga dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapatkan atau diperoleh secara langsung dari keterangan masyarakat, baik sebagai informasi maupun responden. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh atau didapatkan melalui bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sekunder, karena dalam penelitian hukum normatif yang digunakan hanyalah data sekunder melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>21</sup>

Untuk menyelidiki sumber data penulis membagi menjadi tiga bahan hukum yang akan digunakan, yaitu :

---

<sup>20</sup> Nico Ngani, *Metdodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), 180.

<sup>21</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009).127.

- a) Bahan primer yang berupa Al-Quran, as-sunah, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Kajian Islamic Law Firm (ILF), LBM PWNU Jatim Putusan No. 1087/PW/A-II/L.XI/2021 tentang *Cryptocurrency*, dan MUI Indonesia.
- b) Bahan sekunder yang berupa buku-buku atau kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel atau hasil penelitian lain yang juga berkaitan dengan *cryptocurrency* sebagai alat tukar.
- c) Bahan tersier yang berupa kamus-kamus, ensiklopedia, yang dapat menjelaskan maksud dan istilah yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, wb (internet), catatan-catatan yang berhubungan dengan yang dikaji.

### 4. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan dibuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>22</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). 241.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data ini, akan diuraikan sebagaimana berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Dalam penelitian, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Adapun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mengetahui lebih jelas akan penelitian ini, maka materi yang tertera pada penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yang mempunyai sistematika penyampaian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori kemudian metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II : KONSEP MATA UANG DAN SAD ADZ DZARI'AH**

Bab II berisi tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Adapun teori pertama akan membahas mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam, kedua membahas tentang gambaran umum *cryptocurrency* , terakhir membahas tentang konsep *sad adz dzari'ah* dari pengertian, dasar hukum, macam-macam *sad adz dzari'ah* terakhir rukun-rukun *sad adz dzari'ah*.

## **BAB III : PRAKTIK TRANSAKSI KEUANGAN ONLINE DENGAN CRYPTOCURRENCY**

Bab III berisi mengenai gambaran umum tentang *cryptocurrency* . Bab ini terbagi menjadi tiga sub. Pertama membahas tentang pengaturan *cryptocurrency* sebagai alat tukar, kedua cara mendapatkan *cryptocurrency* , terakhir mekanisme transaksi jual beli dengan *cryptocurrency* .

## **BAB IV : ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SAD DZ DZARI'AH**

Dalam BAB IV akan menguraikan analisis dan pembahasan. Adapun dalam analisis ini terdapat dua sub, analisis hukum positif tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan analisis *cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif *sad adz dzari'ah*.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab V terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkaian penulisan skripsi yang penulis buat.

## **BAB II**

### **KONSEP MATA UANG DAN SAD ADZ DZARI'AH**

#### **A. Konsep Mata Uang dalam Ekonomi Islam**

##### **1. Pengertian Uang**

Uang dalam ekonomi Islam secara bahasa berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Adapun perngertiannya mempunyai beberapa makna, yaitu *annaqdu* berarti yang baik dari *dirham*, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqûd* dalam tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Namun, mereka menggunakan kata *dînâr* dan dalam menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Selanjutnya mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>23</sup>

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulûs* termasuk kedalam istilah *nuqûd* atau tidak. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk *nuqud*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqud* mencakup fulus. Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah setandar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Rozalinda, "Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 249.

menurut Ibnu Qayyim, bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>24</sup>

Beberapa istilah penyebutan uang dari beberapa tokoh ekonomi Islam tersebut mempunyai titik temu, bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat umum sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga kertas; selama itu diterima masyarakat dan di ditetapkan oleh penguasa (pemerintah), maka dianggap sebagai uang.

## 2. Sumber Hukum Uang

Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena konsep uang yang digunakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Mengenai hal tersebut dalam Al-Qur'an dan hadis, kedua logam mulia ini yaitu emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ  
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

<sup>24</sup> Ahmad Hasan, *Al-Aurâq An-Naqdiyah Fî -l-Iqtishâd Al-Islâmi (Qimatuha Wa Ahkamuha)*, Terj. Saifurrahman Barito Dan Zulfakar Ali, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 8.

<sup>25</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008). 90.

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”* .(Q.S. 9 [At-Taubah] : 34)<sup>26</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk apapun lalu mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban membayar zakat pada logam mulia secara khusus.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ

قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ

بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran),19

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامٍ ۖ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ ۖ  
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”*

(Q.S. 18 [Al-Kahfi] : 19)<sup>27</sup>

Ayat tersebut mengkisahkan cerita tentang tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (*Ash-habul Kahfi*) untuk menghindari penguasa yang zalim. Lalu mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun. Kemudian, ketika mereka terbangun dari tidur panjangnya, salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari pada pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama

---

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al Quran dan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 19

309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya uang logam dari perak atau istilah saat ini dikenal dengan dirham.<sup>28</sup>

Selain ayat di atas, Al-Qur'an juga mengkisahkan cerita Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa dirham saja dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak.

### 3. Sejarah dan Perkembangan Uang

Masyarakat Mekah pada masa jahiliah telah melakukan perdagangan dengan mempergunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang digunakan pada masa itu adalah Dinar Hercules, Bizantium dan Dirham Dinasti Sasanid Irak dan sebagainya mata uang bangsa Himyar dan Yaman. Ini berarti Bangsa Arab pada masa itu belum memiliki mata uang tersendiri. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak mengubah mata uang tersebut, karena kesibukannya memperkut sendi-sendi agama Islam di jazirah Arab. Pada awal pemerintahannya Umar ibn Khatab juga tidak melakukan perubahan mata uang ini karena kesibukannya melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pada tahun ke 18 H mulailah dicetak Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kiswa dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham, dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga kalimat Umar, kalimat Bismillah, Bismillahi Rabbi, Lailaha illa Allah yang bergambarkan gambar kiswa. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar

---

<sup>28</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008). 91.

untuk mencetak uang dari kulit unta, namun diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham versi Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat Allâhu akbar, bismillâh, barakah, bismillâhirabbi, Allah, Muhammad dalam bentuk tulisan albahlawiyah.<sup>29</sup>

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umayyah, dinar dan dirham Islami mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang binzantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah tersebut terus dilanjutkan kepada kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan Dinasti Abasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umayyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukirannya.

Pada penghujung dinasti ini, pemerintahan mulai dicampuri oleh para mawali dan orang-orang Turki, hingga terjadi penurunan nilai bahan baku uang bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya. Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai Dinasti

---

<sup>29</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 286.

Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham, padahal sebelum ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10.

Ibn Taimiyah juga mengungkapkan hal sama sebagai bentuk tanggapan dari kondisi turunnya nilai mata uang yang terjadi di Mesir. Ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengajak melakukan bisnis mata uang dengan membeli tembaga kemudian mencetaknya menjadi mata uang koin. Pemerintah harus mencetak mata uang dengan nilai yang sebenarnya tanpa mencari keuntungan dari percetakan tersebut. Pemerintah harus mencetak mata uang harus sesuai dengan nilai transaksi masyarakat (sektor riil), tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan jika dua mata uang koin memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilainya, mata uang yang berasal dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Ini menunjukkan Ibn Taimiyah sangat memperhatikan nilai intrinsik mata uang sesuai dengan nilai logamnya.

Percetakan uang tembaga (*fulus*) meluas pada masa Dinasti Mamluk tepatnya masa Sultan al-Adil Kitbugha dan Sultan al-Zhahir Barquq yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang. Melihat fenomena ini al-Maqrizi (1364-1442) menyatakan bahwa penggunaan mata uang selain dinar dan dirham tidak diakui. Dimasa ini mata uang fulus menjadi mata uang utama sedangkan percetakan dirham dihentikan karena ketika itu terjadi penjualan perak ke Eropa dan impor tembaga dari Eropa semakin meningkat. Tidak berbeda dengan pendapat Ibn Taimiyah, al-Maqrizi juga menyatakan bahwa penciptaan uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang kualitas baik. Akibat kebijakan ini, inflasi terus meningkat.

Tahun 1534 tepatnya pada masa Daulat Usmaniyah, mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15. Kemudian

pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama gaima, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak memercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negaranegara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak saat itu dimulailah diberlakukannya uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.

#### 4. Jenis- Jenis Uang

##### a. Uang barang (*commodity money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai medium of exchange terdapat tiga ciri penting yang harus diperhatikan<sup>30</sup>

##### 1) Kelangkaan (*Scarcity*)

Supply dari medium of exchange haruslah terbatas. Apabila tidak, maka yang akan terjadi nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada.

##### 2) Daya tahan (*durability*)

Jelas bahwa medium of exchange harus tahan lama dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional yaitu sebagai store of value.

##### 2) Nilai tinggi

Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak (kuantitas) dalam memerlakukan

---

<sup>30</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 88-89.

transaksi. Barang yang dapat dijadikan sebagai uang pada zaman sekarang pada umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang mana tetap mempunyai nilai yang utuh, selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak sehingga tidak mengakibatkan turunnya harga jual.

b. Uang logam (*metallic money*)

Penggunaan uang logam dapat diartikan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu, besi, dan terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas yang meliputi perdagangan antar negara, muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang. Pada awal kali logam digunakan sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Tentu saja hal ini tersebut menimbulkan kesulitan, karena setiap akan melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Dalam sejarah penggunaan uang logam ada dua sistem yang dipergunakan, pertama gold standard, yaitu emas sebagai standar nilai, kedua bimetallic (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak digunakan sebagai standar nilai. Pada masa awal pemerintahan Islam, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem dua jenis logam ini dalam aktivitas dagang. Sistem ini terus berlanjut sampai akhirnya dinasti-dinasti

Islam menerapkan uang fulus sebagai mata uang dalam perekonomian.<sup>31</sup>

c. Uang bank (*bank money*) atau *an-nuqud al-musyarraffiyah*

Uang bank dapat disebut juga dengan istilah uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Cek merupakan perintah yang ditunjukkan oleh pemilik deposit kepada bank untuk membayarkan kepadanya atau kepada orang lain atau pemegangnya sejumlah uang. Uang giral in merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap bank dalam memenuhi hak-hak mereka, hal tersebutlah yang akan berdampak hingga akhirnya mendorong orang-orang mengakui peredaran uang-uang bank. Cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Uang jenis ini berkembang luas di negar-negara maju di mana kesadaran terhadap sistem perbankan semakin meningkat.<sup>32</sup>

Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:<sup>33</sup>

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.

---

<sup>31</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 289.

<sup>32</sup> Rozalinda, "*Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 290-291.

<sup>33</sup> Mustasfa Edwin, "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007). 242.

- 2) Dapat dipindah-tangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Uang kertas (*token money*) atau *an-nuqud al-waraqiyah* Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Sekarang uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di dunia internasional. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik

## 5. Fungsi dan Syarat Benda Dijadikan Uang

Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai medium of exchange dan unit of account. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

- a. Satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*)

Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

- b. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Uang diciptakan untuk memecahkan masalah umat manusia dari system barter untuk menukar barang dan jasa diantara mereka. Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah disuatu wilayah tertentu dan sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

Menurut Supramana, syarat sebuah benda untuk dijadikan uang adalah bend aitu harus diterima secara umum (*acceptability*), bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*security*), uang juga harus mudah dibawa (*portable*), dan mudah dibagi

tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).<sup>34</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Meera seiring berjalannya waktu, masyarakat menemukan bahwa uang dapat berjalan dengan efisien dan efektif jika memenuhi persyaratan yaitu dapat diterima secara umum karena memiliki nilai intrinsik (*accepted*), mudah dibagi (*divisible*), kualitasnya cenderung sama (*homogeneous*), bertahan lama dan tidak mudah rusak (*durable*), mudah dibawa (*mobile*), jumlah kecil namun memiliki nilai yang besar (*rare*), dan bernilai relatif stabil sepanjang waktu (*stable value*).<sup>35</sup>

## 6. Uang dalam Perspektif Tokoh Ekonomi Islam

Menurut kalangan Ekonomi Islam bahwa uang bukanlah modal. Sementara ini orang kadang salah kaprah menempatkan uang. Uang diartikan dengan modal (*capital*). Uang merupakan barang khalayak masyarakat luas (*public good*). Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang dikatakan sebagai flow concept sementara modalnya adalah stock concept. *Flow concept* mengibaratkan uang seperti air yang selalu mengalir. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan bersih dan sehat. Sedangkan *Stock Concept* bisa diibaratkan air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut akan menjadi busuk dan bau, demikian jugapun dengan uang.

---

<sup>34</sup> Supramana, "Hukum Uang di Indonesia", (Gramata Publishing, 2014)

<sup>35</sup> Meera, A. K. M.. *Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin*. (Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2018), 443–460.

Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.<sup>36</sup>

Uang dalam pespektif ekonomi islam adalah alat untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai alat umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Maka dari itu, didalam tradisi Islam menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk tersebut akan tentunya merugikan orang lain dalam menggunakannya .

Jumlah uang tunai yang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya berdasarkan hanya motivasi untuk transaksi dan berjaga-jaga, merupakan fungsi dari tingkat pendapatan. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan pula permintaan atas uang oleh masyarakat, untuk tingkat pendapatan tertentu uang yang *idle* (menganggur) akan dikenakan zakat.<sup>37</sup>

Melalui kebijakan infak dan zakat, maka terdapat beberapa kegunaan yang sekaligus dapat dicapai, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Mendorong investasi dan produksi
- b. Mendorong lapangan kerja baru
- c. Meningkatkan daya beli mayoritas banyak
- d. Infak dan zakat bisa dipakai sebagai alat untuk mengendalikan inflasi, mengendalikan uang yang beredar dalam masyarakat.

Ekonomi Islam tidak mengenal konsep Time value of money . Konsep nilai uang yang dimiliki saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang masa yang akan datang. Uang yang dipegang sekarang ini lebih

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 34.

<sup>37</sup> M.M. Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana, 1995). 87.

<sup>38</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro Dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). 174.

mempunyai nilai karena dapat diinvestasikan dan berpeluang mendapatkan bunga, atau juga nilai uang yang berubah (cenderung menurun) dengan berjalannya waktu. Nilai uang akan cenderung menurun dikarenakan dampak dari inflasi, maka perlu adanya kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah (kebijakan fiskal), dan kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Respon atas *Time Value of money* yaitu setiap investasi akan selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat positive, negative, atau no return. Itulah sebabnya dalam teori *finance*, selalu dikenal *risk-return relationship*. Sedangkan, *Economic Value of Time* faktor yang menentukan waktu dapat diartikan sebagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien tentunya akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapapun yang melaksanakan. Maka dari itu, siapa pun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras secara sunnatullah, ia akan mendapatkan keuntungan di dunia.<sup>39</sup>

Para Fuqaha dalam karya-karya mereka menggunakan kata dirham, dīnar, dan fulūs. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka gunakan naqdain (mutsanna) dan “harga”, kata an-naqdu (mufrad) untuk salah satu dari keduanya, dan kata nuqud (plural) atas gabungan keduanya.

Berikut adalah beberapa pandangan para pakar ekonomi Islam mengenai uang:

a. Ibnu Taymiah

Konsep uang menurut Ibnu Taymiah. Pembahasan tentang uang adalah hal yang paling bermakna karena ia beredar dalam perekonomian.

---

<sup>39</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 111.

Uang ibarat darah dalam tubuh manusia, jika tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membahayakan tubuh. Begitu pula dengan uang jika, terlalu banyak atau terlalu sedikit akan mengakibatkan inflasi atau deflasi. Ibnu Taymiah hidup pada masa kerajaan Mamluk, yang mana saat itu beredar tiga jenis mata uang yaitu, mata uang dinar, dirham dan fulus.

Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi kadangkadangkalah malah menghilang, sedangkan yang beredar luas adalah fullus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taymiah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik. Pernyataan Ibnu Taymiah inipun diikuti dalam ekonomi konvensional “bad money driven out good money”.<sup>40</sup>

Ibnu Taymiah menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), pengukur nilai (*unit of value*) dan bersifat mengalir (*flow concept*). Uang digunakan untuk membiayai transaksi riil saja, sehingga segala sesuatu yang menghambat dan mengalihkan tujuan dan fungsi uang dilarang. Mengenai kewajiban mencetak uang hanya dengan nilai riil-nya saja (*full bodied money*) ini berarti bahwa pemerintah wajib menjaga nilai uang tersebut.

Mengutip sabda Rasulullah SAW yang memperingatkan agar setiap muslim jangan merusak nilai mata uang tanpa alasan kuat. Negara harus sedapat mungkin menghindari anggaran keuangan defisit dan ekspansi mata uang yang tak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya

---

<sup>40</sup> M. Nur Rianto, *Teori Makro Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010). 56-57.

inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang bersangkutan. Secara garis besar Ibnu Taimiyah menyampaikan lima poin penting. Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang dan akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzalimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. Ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang. Keempat, perdagangan internasional akan menurun. Kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara.<sup>41</sup>

b. Al-Maqrizi

Konsep uang menurut Al-Maqrizi, berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi menyatakan bahwa mata uang harus terbuat dari emas dan perak, selain dari itu tidak layak disebut dengan mata uang. Dalam hal pencetakan Al-Maqrizi sangat menekankan pada kualitas pencetakan mata uang seperti halnya Ibnu Taymiah. Nilai nominal adalah sama dengan nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut. Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak.<sup>42</sup>

Suatu negara yang menggunakan standar emas kemudian mengalami defisit neraca pembayaran, maka cara termudah untuk menutupi defisit tersebut adalah dengan mencetak uang baru

---

<sup>41</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 61.

<sup>42</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). 420.

dari bahan selain emas dan perak, karena biaya pencetakannya lebih murah dibanding dengan mencetak uang baru dari bahan emas dan perak, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih tinggi, karenanya negara lebih memilih untuk mencetak uang baru dari bahan selain emas dan perak. pencetakan uang baru ini akan menambah jumlah penawaran uang (Aggregate Supply) dan peredaran uang dimasyarakat, dengan demikian inflasi mata uang tidak dapat dihindari. Gejala inilah yang diuraikan oleh al-Maqrizi sebagai awal mula kekacauan di sektor moneter, karena itu ia melarang pemerintah untuk melakukan pencetakan uang semacam ini.

c. Ibnu Khaldun

Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya.

Ibnu khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Bila lebih banyak makanan dari yang diperlukan di suatu kota, harga makanan menjadi murah. Demikian sebaliknya.

Beberapa pandangan tokoh ekonomi muslim diatas tidak satupun yang menyatakan fungsi uang selain sebagai alat pertukaran dan satuan hitung.

Meskipun, ada perbedaan pandangan mengenai bahan dari pembuatan uang tersebut. Dalam ekonomi Islam sendiri, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

## B. *Sad Adz Dzari'ah*

### 1. Pengertian *Sad Adz Dzari'ah*

*Sad adz dzari'ah* (سد الذريعة) terdiri dari dua kata yaitu *sad* dan *adz dzari'ah*. Yang digabung dalam bentuk frase atau dalam istilah gramatikal arab disebut dengan *idhafah*. Dalam kamus bahasa arab, *as-sad* berarti menutup yang cacat dan menyumbat suatu aliran. Sedangkan *adz dzari'ah* salah satu maknanya menurut Wahbah az-Zuhaili adalah perantara yang menghantarkan terhadap sesuatu.<sup>43</sup> Makna *adz dzari'ah* dalam penggunaan awalnya, orang arab menggunakannya untuk istilah yang menyangkut kegiatan berburu, yaitu untuk unta yang digunakan sebagai alat untuk mengelabui mangsanya yang dinamai *ad-dariah* (الدرية), sehingga menurut Ibn al-A'rabi kata *adz dzari'ah* ini digunakan sebagai padanan kata untuk segala sesuatu yang dapat mendekatkan kepada hal lain. Gabungan dari kedua kata ini dapat difahami bahwa *sad adz dzari'ah* secara bahasa berarti menghilangkan perantara dan menutup jalan.

Secara istilah pemaknaan *adz dzari'ah* dibagi menjadi dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus, dimana keduanya dapat memunculkan beberapa pandangan yang berbeda. Makna umum dari *adz dzari'ah* tidak jauh dari makna kebahasaan yaitu segala sesuatu yang dijadikan sarana atau perantara menuju sesuatu lainnya. Makna umum ini menimbulkan teori yang disepakati maupun dipertentangkan para ulama, yaitu adanya kemungkinan bukan sekedar menutup (*sad adz dzari'ah*) tetapi juga dapat dibuka (*fath adz dzari'ah*).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", (Damaskus : Daar al-Fikr, 1986), 874.

<sup>44</sup> Mustafa Dib al-Bugha, "*Atsar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*", (Damskus : Dar al-Imam al-Bukhari, 566).

*Sad adz dzari'ah* bermakna menghalangi sesuatu agar tidak menuju kepada kerusakan, jika apa yang dihasilkan adalah hal yang merusak, sedangkan *fath adz dzari'ah* yaitu mengambil wasilah tersebut (bukan dihalangi) ketika apa yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan, dan kemaslahatan dituntut oleh Islam. Konsep ini sejalan dengan pendapat Imam al-qarafi yang mengatakan bahwa sebagaimana wajibnya ad-dzariah untuk ditutup makawajib juga untuk dibuka, dan bisa dihukumi juga dengan makruh, sunah ataupun mubah. *Adz dzari'ah* hanyalah suatu sarana, sehingga jika sarana menuju yang haram maka diharamkan, dan jika wasilah kepada hal yang wajib maka hukumnya diwajibkan. Suatu wasilah adalah jalan yang menghantar kepada maqashid (sesuatu yang mengandung kebaikan atau keburukan), sehingga hukum dari wasilah mengikuti hukum dari wasilah mengikuti hukum dari sesuatu yang dituju olehnya.<sup>45</sup>

Adapun makna khusus dari *adz dzari'ah* merupakan makna istilah yang sering digunakan dalam literatur ushul fiqh dalam pembahasan *sad adz dzari'ah* yang dalam pengertiannya berbeda-beda setiap ulama. Imam al-Qurthubi mengartikan *adz dzari'ah* ini sebagai sesuatu yang sejatinya tidak dilarang. As-Syatibi menjelaskan makna *adz dzari'ah* pada dasarnya merupakan sarana yang awalnya mengandung kemaslahatan tetapi menuju kepada kerusakan. Dapun Ibn Taimiyah mengartikan bahwa ad-dzariah biasa digunakan oleh para ahli fiqh untuk istilah dari sesuatu yang menghantarkan terhadap pekerjaan yang diharamkan. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikannya dengan perkara yang menghantarkan terhadap sesuatu yang dilarang dan mengandung kerusakan., dimana

---

<sup>45</sup> Syihabuddin al-Qarafi, "*Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa 'al-Furuq*", (Kairo, Dar as-sSalam, 2007), 451.

definisi ini mengacu terhadap *adz dzari'ah* dalam pandangan Ibn al-Qayyim yaitu mencegah segala sesuatu yang diperbolehkan, yang menjadi sarana kepada kerusakan baik itu disengaja maupun tidak, dimana kerusakan tersebut lebih besar dari pada kemaslahatan yang ada.<sup>46</sup>

Jadi secara makna khusus tanpa disertakan kata *sad adz dzari'ah* sudah mewakili untuk menjadi sebutan atas *sad adz dzari'ah* dimana digunakan untuk tindakan preventif atas perkara yang dapat menghantar kepada kerusakan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn asyur dalam maqashid syariah al-islamiyah.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sad adz dzari'ah*

Penggunaan *sad adz dzari'ah* sebagai dalil ijtihad dan istinbath hukum diperselisihkan oleh para ulama, namun banyak ayat al-qur'an maupun hadis yang mengisyaratkan bahwa perlu adanya tindakan preventif atas suatu pekerjaan yang dapat berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih besar daripada kemaslahatan pekerjaan tersebut.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki  
sesembahan yang mereka sembah

<sup>46</sup> Su'ud al-Anzi, Saddu adz-Dzarai' 'inda al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah, (Riyadh : Dar al-Fadhilah, 2004) 26.

<sup>47</sup> Thahir Ibn 'Asyur , Maqashid asz-Syariah al-Islamiyah, (juz 2 : Kementerian wakaf dan Agama, 2004), 102.

*selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”* .  
(Q.S. 6 [Al-An'am] : 108)<sup>48</sup>

Larangan untuk mencaci sesembahan agama lain merupakan bentuk pencegahan agar tidak adanya pencacian terhadap Allah yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa larangan memaki ini merupakan tuntunan agar memelihara kesucian agama-agama dan menciptakan rasa aman dan hubungan harmonis antar umat beragama. Makian tidak akan menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama dan boleh jadi adanya makian bisa menimbulkan antipati sehingga seseorang makin menjauh dari agama Islam, dan tentunya tidak pantas dilakukan seorang muslim yang sudah dituntut untuk memelihara lidah dan tingkah lakunya.<sup>49</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
 “...Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 108

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 cet.3 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 606-607.

*perhiasan yang mereka  
sembunyikan...”*  
(Q.S. 24 [An-Nur] 31)<sup>50</sup>

Potongan ayat lain yang digunakan untuk dasar hujjah *sad adz dzari'ah* adalah potongan ayat 31 dari surah an-Nur. Ayat ini diturunkan karena adanya para wanita yang memakai gelang kaki dan melewati para lelaki sambil menghentakan kakinya agar gelangnya berbunyi walaupun sudah disembunyikan. Larangan ini untuk mencegah adanya fitnah yang timbul, dikarenakan adanya rangsangan syahwat yang muncul akibat mendengar suara perhiasan ini lebih kuat daripada hanya sekedar melihatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa adanya larangan atas hal yang pada dasarnya wajar, namun dilarang karena menimbulkan efek negatif yang lebih banyak.

Terdapat pula beberapa hadis Nabi yang erat kaitannya dengan praktik *sad adz dzari'ah*, diantaranya adalah hadis tentang larangan ihtikar yang diriwayatkan oleh Muslim dalam bab keharaman penimbunan bahan pokok.

مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

“orang yang menimbun adalah orang yang salah”. (H.R. Muslim)<sup>51</sup>

Dalam kajian fiqh terdapat larangan ihtikar terhadap barang-barang tertentu, khususnya terhadap komoditas yang dapat mempersulit masyarakat dan dapat merusak keseimbangan pasar, tetapi ada juga penimbunan yang ditoleransi oleh para ulama karena tidak menimbulkan mafsadah. Hal ini berindikasi bahwa

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran), 31

<sup>51</sup> Musa Syahim Lasyin, “*Fath Al-Mun'in Syarah Shahih Muslim*” (Mekah : Darus Syuruq Cet. 1 Hadits ke 3629), 357.

adanya tindakan preventif terjadi hanya kepada sesuatu yang menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan, jika tidak maka ditoleransinya adanya, dan hal ini berarti praktik yang sama dengan konsep *sad adz dzari'ah*.

### 3. Pembagian *Sad Adz Dzari'ah*

Al-Qarafi dan asy-Syaitibi membagi *sad adz dzari'ah* menjadi tiga bagian, dilihat dari aspek kesepakatan ulama terhadapnya. *Pertama*, ulama bersepakat untuk menutup dzariah, seperti contoh larangan memaki sesembahan agama lain. *Kedua*, sepakat agar dzariah tidak ditutup, walaupun terdapat potensi untuk digunakan pada keharaman, misalnya tidak dilarangnya menanam anggur, walaupun bisa digunakan untuk produksi *khamr*. *Ketiga*, masih diperselisihkan ditutup atau tidaknya, seperti jual beli kredit dimana Imam Malik mengharamkannya sedangkan Imam Syafii membolehkannya.<sup>52</sup>

Jika melihat objek dari *sad adz dzari'ah*, maka dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, sebagaimana pendapat Ibn al-Qayyim, yaitu :

- a. Perbuatan yang pada dasarnya menghantarkan pada kerusakan, misalnya meminum arak dapat menyebabkan mabuk, berzina dapat menyebabkan ketidakjelasan pada keturunan.
- b. Perbuatan yang diperbolehkan, namun terdapat kesengajaan untuk dijadikan perantara kepada kerusakan. Contohnya seseorang yang menikahi perempuan hanya menjadi muhallil (agar perempuan yang sudah ditalak tiga dapat dinikahi lagi oleh mantan suaminya), melakukan transaksi jual beli dengan mekanisme tertentu sehingga muncul riba.

---

<sup>52</sup> Ibn al-Qayyim, I'lam al-mu'awwaqin 'an Rabb a;-alamin, juz. 3 (Beirut : Dar al-Kutub al-'alamiyah, 1991), 109.

- c. Perbuatan yang diperbolehkan, namun tidak ada kesengajaan untuk dijadikan perantara kepada kerusakan, tetapi biasanya dapat menimbulkan kerusakan, dan juga potensi kerusakannya lebih besar dari kemaslahatan yang ada. Misalnya shalat pada waktu yang dilarang, seorang istri yang berdandan pada waktu masa iddah.
- d. Perbuatan yang diperbolehkan, namun tidak ada kesengajaan untuk dijadikan perantara pada kerusakan, namun kebaikan yang ada lebih besar daripada keburukannya, contohnya meliat wajah calon tunangannya, mengkritik pemerintah yang dzalim.

Sedangkan jika dilihat dari tingkat pengaruhnya, asy-Syaitibi membagi *adz dzari'ah* menjadi empat bagian, yaitu :<sup>53</sup>

- a. Sudah pasti timbul kerusakan, seperti menggali lubang di depan rumah pada waktu gelap, karena dapat mencelakai orang.
- b. Jarang sekali timbul kerusakan, sehingga belum tentu ada mafsadah, misalnya menggali lubang di jalan yang jarang dilewati orang.
- c. Kemungkinan besar menimbulkan kerusakan, seperti menjual senjata kepada teroris, menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- d. Adanya potensi muncul kerusakan, tetapi tidak pasti dan tidak jarang, seperti jual beli kredit.

---

<sup>53</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Daar al-Fikr 1986) 885-886.

#### 4. Rukun-Rukun *Sad Adz Dzari'ah*

Hisyam al-Burhani merumuskan bahwa terdapat tiga rukun dalam penetapan *sad adz dzari'ah* sebagai metode istinbath hukum, diantaranya :<sup>54</sup>

- a. Perkara yang pada sendirinya tidak dilarang atau bisa dinamakan perantara atau wasilah. Wasilah mempunyai tiga kondisi, pertama, maksud dan tujuan perbuatanditujukan untuk hal lain, seperti jual beli kredit. Kedua, maksud dan tujuan perbuatan ditujukan untuk perbuatan itu sendiri, misalnya memaki sesembahan orang lain. Ketiga, perbuatan itu menjadi asas yang berdiri sendiri sebagai perantara atau wasilah, seperti dilarangnya menghentakan kaki didepan pria bagi wanita yang memakai gelang kaki.
- b. Kuatnya tuduhan atau disebut ifdha'. Berfungsi sebagai penghubung antara wasilah kepada perbuatan yang dilarang mutawasil ilaih, yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa pada mafsadah .
- c. Perbuatan yang dilarang atau mutawasil ilaih. Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai perbuatan yang dilarang, maka jika perbuatan ini tidak dilarang maka wasilah atau dzariah hukumnya tidak dilarang.

---

<sup>54</sup> Hisyam al-burhani, *Saddu adz-Dzarai fi Syaria'ah al-Islmiyyah*, (Damskus : Daar al-Fikr). 102.

### **BAB III**

## **PRAKTIK TRANSAKSI KEUANGAN ONLINE DENGAN *CRYPTOCURRENCY***

### **A. Gambaran Umum tentang *Cryptocurrency***

#### **1. Sejarah Perkembangan *Cryptocurrency***

Dewasa ini kemajuan teknologi begitu luar biasa khususnya kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Salah satu kemajuan spektakuler dalam teknologi dibidang ekonomi adalah diciptakannya *Cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Kata "*crypto*" mengacu pada enkripsi atau kriptografi yaitu instrumen yang dibangun di atasnya dan kemudian ditambahkan ke dalam sebuah database *blockchain* (sistem pencatatan yang tersebar luas di jaringan). Kata "mata uang" disini mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara para penggunanya.

Bank Sentral Eropa menerangkan bahwa mata uang virtual dalam dokumen yang diterbitkannya sebagai "representasi digital dari nilai uang yang tidak dikeluarkan baik oleh bank sentral ataupun otoritas publik, tidak juga harus selalu melekat pada uang (fiat money) ataupun mata uang, akan tetapi dapat diterima oleh orang-orang secara alamiah atau legal/ sesuai hukum sebagai alat pembayaran dan dapat ditransfer, disimpan ataupun diperdagangkan secara elektronik".

Kode mata uang kripto umumnya tersedia secara terbuka, namun tidak dapat diubah secara manual. Karena segala perubahannya harus diaplikasikan minimal dari setengah jumlah komputer yang tersebar di seluruh jaringan, dan ini jumlahnya bisa jutaan, bahkan terus meningkat. Gagasan sistem moneter digital sudah ada sejak awal tahun 1990, yaitu

ketika beberapa perusahaan dan programmer mencoba untuk menciptakan uang yang dapat dipertukarkan secara virtual. Banyak dari mata uang digital itu berjuang untuk menemukan pijakan responden karena peraturan yang melarang, teknologi yang tidak memadai, fitur keamanan yang buruk, kurangnya adopsi, dan banyak masalah lainnya. Segmen *Cryptocurrency* dari mata uang digital diciptakan pada tahun 2009 dengan penemuan bitcoin oleh seseorang yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto, walaupun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui jati diri sebenarnya dari Satoshi Nakamoto.<sup>55</sup>

Menurut Nurhisam *Cryptocurrency* merupakan mata uang berbasis digital yang tidak termasuk kedalam mata uang resmi dan tidak diatur pula oleh pemerintah. Konsep *Cryptocurrency* sendiri inilah yang menjadi acuan dalam melahirkan mata uang digital. Dewasa ini, yang menjadi sorotan utama adalah mata uang bitcoin sebagai salah satu alat transaksi layaknya mata uang pada umumnya. Definisi lain dikemukakan oleh Tamradaman dan Nagpure, mereka menjelaskan bahwa mata uang kripto adalah media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengelola pembuatan mata uang baru serta mengamankan transaksi. Salah satu fiturnya yang paling menonjol dari *Cryptocurrency* disini adalah bahwa ia tidak memerlukan pihak ketiga seperti agensi pemerintah, bank, dan lain sebagainya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee dalam Chuen dan Wang, menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang sangat penting. *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Teknologi blockchain yang digunakan oleh

---

<sup>55</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016). 15.

*Cryptocurrency* seperti bitcoin, adalah buku besar terdistribusi terbuka yang digunakan untuk mencatat hasil transaksi. *Cryptocurrency* tidak membutuhkan pihak ketiga yang terpercaya. Sistem desentralisasi memungkinkan teknologi blockchain untuk meningkatkan kapasitasnya, keamanan yang terjamin, dan penyelesaian yang lebih cepat. Dari pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang sifatnya terdesentralisasi dan tidak diatur oleh pemerintah.<sup>56</sup>

Konsep *Cryptocurrency* sendiri memiliki keunggulan dalam hal privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar bertanggung jawab penuh dalam kepemilikannya. *Cryptocurrency* tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan domain privat.<sup>57</sup> Mekanisme tanpa perantara yang tidak memerlukan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna *Cryptocurrency* lebih terjamin kerahasiaannya. Dengan tanpa adanya perantara, setiap transaksi yang dilakukan pengguna *Cryptocurrency*, menjadi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa apapun.

*Cryptocurrency* adalah uang. Tetapi, tidak seperti rupiah, *Cryptocurrency* memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika kita mengenal Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka tidak ada bank sentral ataupun lembaga lain manapun yang akan ditemukan untuk mengelola peredaran *Cryptocurrency*.

---

<sup>56</sup> Khalisa Balqis, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019). 25-26.

<sup>57</sup> Ibrahim Nubika, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018). 81.

*Cryptocurrency* tidak dimiliki apapun atau siapapun untuk menjaminkannya, dan masing-masing komunitas pengguna *Cryptocurrency* lah yang sepakat menggunakannya sebagai uang. Sebagai mata uang digital, *Cryptocurrency* memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem open source *peer to peer*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar komputer dapat saling berbagi. Teknologi yang mengatur dan manajemen penggunaan bitcoin, disebut dengan kriptokurensi (*Cryptocurrency*). Kriptokurensi merupakan sebuah protokol digital berbasis internet, yang mengatur segala bentuk pembuatan, manajemen, hingga transaksi bitcoin. Teknologi kriptokurensi memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem kriptografi dan algoritma yang dirancang khusus sebagai pengaman.<sup>58</sup>

Transaksi apapun yang dilakukan memerlukan pembukuan, demikian halnya dengan pengguna *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi. Semua transaksi yang menggunakan mata uang kripto, dicatat dalam sebuah “buku besar” (ledger) yang disebut blockchain. Buku besar ini mencatat seluruh transaksi yang terjadi, sehingga alur transaksi dapat dilihat dengan mudah. Sistem pencatatan dengan menggunakan blockchain bersifat terbuka dan meninggalkan jejak digital, sehingga memungkinkan setiap orang mengecek setiap transaksi bitcoin yang telah terjadi. Blockchain atau terjemah bebasnya rantai blok, sesuai namanya tersusun atas blok-blok yang dihubungkan satu sama lain. Sebuah blok bernomor  $n$  terhubung dengan blok bernomor  $n-1$  dan blok bernomor  $n+1$ , blok-blok tersebut berisi transaksi-transaksi bitcoin yang

---

<sup>58</sup> Nubika, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. 82.

dikumpulkan dalam selang waktu tertentu. Transaksi-transaksi tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sebuah blok. Kemudian, sebuah blok yang berisi kumpulan transaksi harus divalidasi juga melalui proses yang disebut mining (menambang) yang dilakukan oleh penambang dengan menggunakan komputer atau alat yang biasa disebut dengan ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*).<sup>59</sup>

## 2. Jenis-Jenis Cryptocurrency

Mata uang kripto yang paling populer hingga sekarang ini adalah Bitcoin. Bitcoin sendiri digemari oleh para penggunanya karena mempunyai sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan (dimana saja dan kapan saja), pembayaran internasional yang cepat, biaya yang relatif murah, jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi sekelas militer) sehingga dapat menjaga kerahasiaan identitas penggunanya.



**Gambar 3.1 Logo Bitcoin**

*Sumber. CoinGecko, 2021*

Kepopuleran Bitcoin ini berdampak pada munculnya jenis mata uang kripto lainnya yang kemudian disebut sebagai altcoin atau *alternative coin*.

---

<sup>59</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Mengenal Bitcoin Dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016). 15.

Seperti yang telah diketahui, bahwa Pada Tahun 2007 seorang Nakamoto, telah menyelesaikan pengerjaan proyek Bitcoin, Pada Tahun 2008, dia mengumumkan laporan penelitiannya dalam tajuk *The Cryptography Mailing List* dan meluncurkannya pada bulan Januari Tahun 2009. Kurang lebih 2 tahun setelah rilisnya Bitcoin barulah muncul Altcoin /alternative coin yang bernama Namecoin. Berawal dari sinilah, Altcoin / alternative coin mulai bermunculan. Dan mulai meledak perkembangannya pada Tahun 2013. Dikutip dari CoinMarketCap per Januari, 2021 tercatat tidak kurang dari 4165 jenis Altcoin / alternative coin yang telah beredar di seluruh dunia.



**Gambar 3.2 Logo Altcoin 5 Top Ranking**

*Sumber : CoinGecko dibuat, 2021*

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa jenis dari mata uang kripto dalam hal ini mata uang virtual adalah sebagai berikut.

a. Bitcoin (BTC)

Bitcoin merupakan mata uang kripto pertama yang muncul di dunia. *Cryptocurrency* ini merupakan pemikiran seorang pengembang yang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin memakai algoritme yang telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta Bitcoin. Bitcoin menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk beroperasi tanpa harus ada otoritas pusat atau bank; mengelola transaksi dan penerbitan bitcoin dapat dilakukan secara kolektif oleh jaringan. Meskipun *Cryptocurrency* lain telah datang

sebelumnya, bitcoin adalah *Cryptocurrency* terdesentralisasi pertama. Bitcoin sendiri pada awal kali diperkenalkan ke publik dianggap sebagai sebuah skema yang rumit. Namun memiliki prospek yang bagus kedepannya. Konsep kriptografi pada *Cryptocurrency* yang dalam pelaksanaannya berbasis jaringan internet membuat bitcoin disebut-sebut dapat smenjadi sebuah tren global baru dalam dunia bisnis.<sup>60</sup>

b. Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) merupakan token aset kripto yang serupa dengan bitcoin sebab dapat digunakan dalam transaksi peer-to-peer, atau dibeli dan dijual dibursa dengan nilai spekulatif. Ethereum pertama kali diciptakan oleh Vitalik Buterin yang sebelumnya bekerja di Bitcoin Magazine (sebuah media terkemuka diantra pecinta *Cryptocurrency* ). Didirikan pada tahun 2015, Ethereum merupakan blockchain terkemuka didunia yang mana dapat diprogram. Seperti blockchain pada umumnya, Ethereum memiliki *cryptocurrency* nya sendiri yang diberikan kode (ETH). ETH ini merupakan uang digital yang memiliki fitur yang sama dengan bitcoin. Ethereum murni dalam bentuk digital, dan dapat dikirimkan kepada setiap pengguna dimanapun dan kapanpun secara cepat. Seperti halnya bitcoin, etherium juga tidak dikontrol oleh pemerintah atau pihak manapun, sistem yang terdesentralisasi dengan jumlah yang terbatas tentunya. Orang-orang didunia mempergunakan etherium untuk

---

<sup>60</sup> Ibrahim Nubika, *Bitcoin, Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milineal* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018). 81.

melakukan pembayaran, penyimpanan nilai atau sebagai agunan.<sup>61</sup>

c. Bitcoin Cash

Bitcoin Cash (BCH) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam upaya untuk membagi jaringan bitcoin yang sudah besar. Hal ini mirip dengan bitcoin akan tetapi berbeda dalam satu cara, yakni batas ukuran blok bitcoin tetap pada satu megabyte (1MB), (kira-kira 250.000 transaksi per hari). Bitcoin Cash telah meningkatkan batas ukuran blok menjadi 8MB (sekitar 2 juta transaksi diproses per hari).<sup>62</sup>

d. Ripple

Ripple (XRP) sebenarnya lebih dulu muncul dari bitcoin itu sendiri. Pada tahun 2004, Ryan Fugger menciptakan Ripple dengan tujuan untuk menciptakan sistem moneter yang terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara efektif individu-individu dan komunitas untuk menciptakan uang responden sendiri. Semua uang dalam Ripple merupakan secara eksplisit direpresentasikan sebagai utang, dengan transaksi hanya terdiri dari saldo sedang bergeser pada serangkaian garis kredit imajiner dari pembayar ke penerima. Ripple telah mendaftarkan sejumlah bank terkemuka seperti Bank of America, RBC Royal Bank, Standard Chartered, dan UBS.

Ripple sebagai platform penyedia jasa pembayaran, Ripple dapat menjadi penyelenggara transaksi lintas batas dan antar mata uang.

---

<sup>61</sup> Tim Pluang, 'Apa Itu Ethereum', 2021 <<https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-ethereum>> [accessed 8 November 2021].

<sup>62</sup> Khalisa Balqis, 'Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019). 28.

Beberapa industri keuangan seperti perbankan, hingga perseorangan bisa memanfaatkan Ripple untuk berkirim dana secara cepat. Tak hanya dalam lingkup geografis dan nilai tukar mata uang antar negara yang dilayani oleh Ripple, namun juga bisa membeli beberapa jenis uang kripto lewat platform peer-to-peer ini. Menariknya, alih-alih menggunakan jasa perantara (intermediary), transaksi tersebut diselenggarakan dalam blockchain dengan segala transparansi pencatatan dan kecepatan eksekusinya.

e. Litecoin

Tahun 2011 menjadi awal kali diciptakannya litecoin oleh seorang lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang sekarang menjadi teknisi Google, Charlie Lee . Jenis *Cryptocurrency* ini memungkinkan konfirmasi transaksi yang lebih cepat (rata-rata 2,5 menit) dan menggunakan algoritma kerjabukti-kerja-keras, yang berbasis *scryptbased* untuk menargetkan komputer biasa dan GPU yang sudah dimiliki kebanyakan pengguna yang mana merupakan perbedaan utama dari bitcoin.

Algoritma Litecoin ciptaan Charlie ini adalah koreksi untuk algoritma Bitcoin ciptaan sesosok anonim bernama Satoshi Nakamoto, yakni SHA-256. Sebagai konsekuensinya, Litecoin memerlukan lebih banyak RAM guna membuat konsensus protokol yang lebih rumit lagi agar Litecoin lebih aman dari peretasan ketimbang Bitcoin. Namun demikian, baik Litecoin maupun Bitcoin, masih menggunakan konsensus Proof of

Work (PoW). Hal ini membuat keduanya bak pinang dibelah dua. Serupa, tapi tak sama.<sup>63</sup>

f. Monero

Monero (XMR) menawarkan privasi yang saat ini tidak tersedia ketika menggunakan bitcoin, dan memastikan agar tidak ada yang tahu dari mana dana awalnya diterima. Tidak ada yang tahu kapan pengguna menghabiskan dana atau apakah pengguna telah benar-benar menghabiskan dananya. Dapat dikatakan bahwa dalam monero tidak ada yang bisa melihat jumlah transaksi pengguna lain, atau bahkan pengguna lain benar-benar menggunakan Monero. Setiap orang sering berulang kali bertransaksi dengan hampir semua orang kapanpun dan dimanapun. Dana yang anda miliki tidak akan dikaitkan dengan alamat publik pengguna, seperti yang akan responden lakukan di bitcoin. Ini berarti jika pengguna berbagi dengan seseorang alamat publik lain, responden tersebut tidak dapat melihat berapa banyak koin yang anda miliki.<sup>64</sup>

g. Dash

Dash didirikan pada tahun 2014 dan telah mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dalam volume adopsi dan perdagangannya. Altcoin ini memiliki mekanisme insentif unik untuk *masternodes* atau investor yang sering disebut-sebut dapat memberikan suara pada peningkatan anggaran untuk promosi, mendukung infrastruktur, dan tidak seperti penambang biasa

---

<sup>63</sup> <https://blog.pluang.com/artikel/kamus-cuan/litecoin-adalah/>, diakses tgl 9 November 2021].

<sup>64</sup> Khalisa Balqis, '*Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019). 29.

yang hanya dapat menggunakan aset responden untuk hal lain selain meningkatkan kesejahteraan altcoin.

h. Zcash

Zcash (ZEC) merupakan salah satu alternatif dari protokol bitcoin karena ia memelihara blockchain dan token mata uangnya sendiri. Zcash menggunakan karya yang ada dari tim inti bitcoin untuk mengaktifkan privasi dan menyimpan data transaksi menggunakan bukti-bukti zeroknowledge dan sebagai hasilnya lebih bersifat pribadi daripada bitcoin.

Dari penjelasan di atas mengenai jenis-jenis Cryptocurrenc, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis *Cryptocurrency* yang ada seperti bitcoin, ethereum, ripple, bitcoin cash, litecoin, dash, zcash, dan monero memiliki keunggulan masing-masing serta menerangkan perbedaan responden dengan bitcoin pada khususnya.

### 3. Kelebihan dan Kelemahan *Cryptocurrency*

Penggunaan *Cryptocurrency* tidak hanya memiliki berbagai keuntungan, namun juga terdapat beberapa kelemahan yang patut diperhatikan. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari *Cryptocurrency*.<sup>65</sup>

a. Kelebihan *Cryptocurrency* :

- 1) Bertransaksi menggunakan *Cryptocurrency* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tidak kenal batas dan tanpa aturan yang mengikat. Dengan kemudahan yang seperti itu cryptocurency dapat kita bawa kemana saja, selama kita terhubung dengan akses internet

---

<sup>65</sup> Syahrur Sajidin, '*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*', (Jurnal Arena Hukum, Vol. 14 2021), 245–67.

maka pengguna *Cryptocurrency* dapat mengakses *Cryptocurrency* yang dimiliki.

- 2) Biaya transaksi menggunakan *Cryptocurrency* lebih rendah ketimbang dengan transaksi dengan pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai biaya transaksi yang relatif lebih mahal, terlebih lagi jika melakukan transaksi ke negara yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena *Cryptocurrency* melakukan interaksi langsung antar pengguna peer to peer dan memang merupakan antitesis dari sistem keuangan mainstream yang ada saat ini, termasuk salah satunya adalah keberadaan lembaga keuangan.
- 3) Semua transaksi yang menggunakan *Cryptocurrency* dapat dilakukan dengan lebih aman. Kemudian tidak akan mengalami hal-hal seperti pemalsuan uang dan meminimalisir modus penipuan tentunya. Dengan sistem keamanan ini menyebabkan masing-masing pengguna *Cryptocurrency* merasa aman dan terlindungi, walaupun hal ini tidak sepenuhnya dapat menjamin, sebab sebagai suatu ekosistem digital, *Cryptocurrency* tetap menyimpan potensi “down”.
- 4) Transaksi menggunakan *Cryptocurrency* bersifat transparan sebab semua pengguna tanpa terkecuali bisa melihat seluruh informasi tentang *Cryptocurrency* ini. Namun demikian, transparansi ini juga tidak sepenuhnya transparan, karena para pengguna *Cryptocurrency* dapat menggunakan identitas yang anonim.
- 5) Nilai *Cryptocurrency* tidak dipengaruhi oleh inflasi, akan tetapi dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasaran.

Sehingga *Cryptocurrency* dapat sangat menguntungkan di suatu waktu, namun juga bisa sangat merugikan, karena tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan fluktuasi nilai *Cryptocurrency*, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.

- 6) *Cryptocurrency* dapat digunakan tanpa harus menyertakan identitas pribadi, jadi pengguna dapat lebih nyaman dalam bertransaksi. Disisi lain hal ini dapat menimbulkan potensi *Cryptocurrency* digunakan sebagai wadah pencucian uang, dan penyimpanan aset hasil suatu tindak pidana/ kejahatan.

b. Kelemahan *Cryptocurrency* :

- 1) *Cryptocurrency* masih belum dapat diterima secara menyeluruh sebagai mata uang dan alat pembayaran.
- 2) Nilai tukar yang naik turun dapat dipengaruhi oleh banyaknya *Cryptocurrency* yang beredar, jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna, adanya berbagai berita mengenai *Cryptocurrency*, serta berpotensi timbulnya peretasan.
- 3) Software *Cryptocurrency* yang masih terus mengalami perkembangan sehingga dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
- 4) Memberikan peluang yang cukup besar terhadap pelaku tindak kriminal, dikarenakan oleh transaksi yang dapat dilakukan tanpa perantara sehingga lembaga keuangan atau bahkan pemerintah sekalipun akan mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan transaksi. Pelaku kriminalitas juga diuntungkan dengan transaksi yang dapat dilakukan tanpa menyertakan identitas pribadi. Selain itu,

*Cryptocurrency* juga memberikan peluang bagi mereka yang enggan untuk membayar pajak dan melakukan sebuah pencucian uang. Jika pengguna melakukan kesalahan dalam bertransaksi, misalnya kesalahan dalam melakukan transfer sejumlah nominal uang, salah menetik alamat kirim, atau bahkan kehilangan hardisk tempat pengguna menyimpan *Cryptocurrency* Anda, maka Anda secara otomatis juga akan kehilangan bitcoin Anda.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Cryptocurrency* memiliki banyak kelebihan seperti tidak ada biaya tambahan yang membebani, hingga mudah untuk digunakan. Namun disamping itu, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diwaspadai, seperti risiko besar dalam berinvestasi dan nilai aset crypto yang tidak pasti naik turunnya yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para penggunanya.

#### **4. Sistem Blockchain dan Mining pada *Cryptocurrency***

Pada dasarnya, blockchain adalah sistem data virtual berbasis desentralisasi. Skema pencatatan transaksi digital terdiri pada banyak server, dalam artian data tidak tersimpan di satu tempat namun tersebar diseluruh node, oleh karenanya hal tersebut secara normatif sebagai resistensi dari modifikasi data. Blockchain merupakan buku besar yang terdistribusi (ledger) secara terbuka, dan pencatatan transaksi yang dilakukan secara efisien dan terverifikasi permanen. Sistem blockchain dapat diartikan sebuah mesin kepercayaan dalam bertransaksi, dimana berguna ketika lembaga dan perantara bermasalah, atau dapat

mengatasi kesenjangan kepercayaan antar organisasi yang bertransaksi.<sup>66</sup>

Nakamoto menjelaskan pola kerja blockchain yang terdapat pada bitcoin yaitu setiap ada transaksi-transaksi baru dilakukan akan disebarkan pada seluruh node secara dua arah (*peer to peer*), selanjutnya node mengumpulkan keseluruhan transaksi baru yang dilakukan kedalam blok, kemudian proses keseluruhan node memvalidasi transaksi tersebut terhadap bloknnya. Ketika validasi berhasil dan terdapat bukti kerja, blok menyiarkan kesemua node, lalu bukti yang diterima node bahwa uang kripto tersebut belum pernah digunakan (tidak ada pengeluaran ganda). Selanjutnya node menerima blok transaksi tersebut yang kemudian terciptanya blok baru.

Adapun *mining* atau biasa disebut penambangan sering didengar dalam dunia *Cryptocurrency*. *Mining* merupakan aktivitas dalam pencarian mata uang kripto. Berbeda dengan perbankan, segala transaksi yang beredar akan dicatat secara langsung dan tidak melalui pihak ketiga sebagai perantara yang dapat memverifikasi dan mencatat semua transaksi. Disinilah aktivitas *mining* dilakukan, yaitu upaya yang dilakukan untuk menemukan blok-blok baru dengan memecahkan rumus-rumus algoritma matematika.

Penambang yang berhasil pertama kali memvalidasi aktivitas transaksi akan mendapatkan sejumlah *Cryptocurrency* baru sebagai hadiah yang telah disiapkan untuk penambang. Hadiah yang telah disiapkan tersebut, bukan dari *Cryptocurrency* yang sudah ada. Contohnya, algoritma bitcoin telah dirancang hanya berjumlah 21 juta bitcoin. Fee yang

---

<sup>66</sup> <https://www.economist.com/open-future/2019/01/08/the-meaning-of-the-blockchain>, diakses 4 April 2022.

dibayarkan sebagai hadiah kepada penambang, seiring pada perjalanan penambangannya akan terus berkurang sampai pada titik nol, hal tersebut juga merupakan cara agar bitcoin langka. Pengurang imbalan bagi penambang bitcoin ini merupakan mekanisme Halving, hal pengurangan imbalan terjadi pada tiap 210.000 blok atau rata-rata setara dengan 4 tahun.<sup>67</sup>

## **B. Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar**

*Cryptocurrency* sebagai uang virtual seperti bitcoin, Ethereum, Neo, dan mata uang *Cryptocurrency* lainnya menjadi sebuah fenomena nyata yang dihadapi saat ini dan telah digunakan sebagai alat transaksi ataupun investasi. Munculnya perhatian oleh masyarakat terhadap uang digital ini disebabkan karena perkembangan teknologi. Jika melihat cara kerja dari *Cryptocurrency* ini yang mana berbasis kriptografi yaitu semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem ini dilakukan dengan cara perubahan kode rumit yang susah untuk dipecahkan atau diselesaikan dengan komputer biasa. Hal ini menyebabkan tidak semua orang dapat mengakses dengan mudah ataupun dipublikasikan kesemua orang yang tidak memiliki izin akses. Tujuan enkripsi yang digunakan terhadap mata uang digital ini untuk dapat mengontrol setiap mata uang baru beredar serta dapat mempermudah proses verifikasi semua transaksi yang dilakukan secara independent tanpa melibatkan pihak ke 3. Hal tersebutlah yang membuat perbedaan antara uang digital *Cryptocurrency* dengan uang kertas yang digunakan saat ini, dimana negara yang mengeluarkan uang tersebut sebagai pihak verifikasi terhadap sebuah transaksi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> <https://blockchainmedia.id/bitcoin-habis-ditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>, diakses 4 April 2022.

<sup>68</sup> Riza Cadizza, Tio Yusandy, "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara- Negara Maju", (Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol. 8 No. 2 : 2021), 121-122.

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar atau transaksi pertama kali tercatat adalah pembelian pizza Papa John yang dilakukan oleh Laszlo Hanyech, ia menukarkan Bitcoin sejumlah 10 ribu bitcoin dengan membeli dua loyang pizza Papa John berukuran besar. Lalu hingga saat ini banyak situs-situs bahkan pengusaha-pengusaha yang memperkenankan pembayaran seperti amazon, paypal, wordpress, overstock dan beberapa brand ternama menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksinya.<sup>69</sup>

Walaupun demikian, status legalitas dari *Cryptocurrency* sendiri masih bervariasi dan berubah-ubah di setiap negara, terdapat negara yang jelas-jelas mengizinkan dan ada juga beberapa negara yang terang-terangan melarang atau bahkan membatasi penggunaan *Cryptocurrency* ini. Dilansir dari Kompas, ada sekitar 10 negara yang melarang dan membatasi transaksi *Cryptocurrency*, diantaranya China, Algeria, Nepal, Vietnam, Rusia, Bangladesh, Ekuador, Mesir, Makedonia, dan Turki.<sup>70</sup>

Pada dasarnya uang digunakan sebagai alat tukar yang mana digunakan untuk standar ukuran harga dan unit hitungan. Media alat tukar atau mata uang yang akan dibahas disini yaitu *Cryptocurrency* yang merupakan mata uang digital. Walaupun merupakan mata uang digital *Cryptocurrency* tidak diregulasi oleh pemerintah Indonesia dan tidak termasuk mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.

---

<sup>69</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-di-sini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin>, diakses 17 April 2022.

<sup>70</sup> <https://tekno.kompas.com/read/2021/11/13/19030027/10-negara-yang-melarang-dan-membatasi-mata-uang-kripto?page=all>, diakses 17 April 2022.

16/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.<sup>71</sup>

### C. Cara Mendapatkan *Cryptocurrency*

Sebelum memulai menggunakan *Cryptocurrency* untuk melakukan transaksi langkah awal yang harus dilakukan yaitu membuat *wallet* (dompet) *Cryptocurrency*. *Wallet* sama seperti layaknya bank pribadi atau seperti dompet-dompet pada umumnya namun *wallet Cryptocurrency* merupakan sebuah wadah berwujud virtual yang digunakan untuk menyimpan *Cryptocurrency*. Langkah pertama sebelum menggunakan *Cryptocurrency* seseorang harus mempunyai sebuah *wallet*. Secara umum ada dua gambaran tipe *wallet* yang dapat digunakan, yaitu *wallet* yang terhubung dengan jaringan *peer to peer Cryptocurrency* secara langsung seperti software yang di instal pada komputer contohnya Multibit.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperoleh *Cryptocurrency*, yaitu :<sup>72</sup>

#### 1. Mining atau menambang

Sebelumnya telah dijelaskan proses penambangan *Cryptocurrency* tidak seperti proses penambangan biasanya yang menggunakan bor, mesin penggali atau sejenisnya. Proses penambangan tersebut dilakukan dengan perangkat komputer yang tugasnya melakukan perhitungan menggunakan fungsi hash agar sebuah blok baru dapat diterima kedalam *blockchain*. Pada dasarnya ada beberapa metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, diantaranya dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing*

---

<sup>71</sup> <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/pbi18-40-2016bt.pdf>, diakses 13 April 2022.

<sup>72</sup> Skripsi Dara Lidia, “*Eksistensi Bitcoin*” (UIN Ar-Raniry : Darusalam Banda Aceh, 2018), 49-52. Sudah dipublikasikan.

Unit), atau dengan mesin khusus penambang yaitu Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner. Para penambang tersebut akan memverifikasi transaksi yang dilakukan didalam blockchain, kemudian mereka akan mendapatkan kompensasi berupa *Cryptocurrency* setiap berhasil menyelesaikan transaksi tersebut.

## 2. Membeli *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* dapat diperoleh dengan cara membelinya dari penjual kripto, terdapat beberapa perusahaan di dunia yang menyediakan jasa pembelian atau penjualan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* tidak mengalami inflasi seperti uang pada umumnya, karena hal itu *Cryptocurrency* tidak akan mengalami guncangan stabilitas ketika inflasi terjadi. Namun yang membuat harga *Cryptocurrency* berubah menjadi tinggi atau rendah disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang kripto itu sendiri. Permintaan dan penawaran tersebut dapat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakannya disuatu negara. Misalnya pernyataan penolakan penggunaan *Cryptocurrency* oleh pemerintah India memberikan dampak pada nilai *Cryptocurrency* waktu itu. Nilai *Cryptocurrency* turun cukup jauh hingga ke level 9000 dollar AS atau setara sekitar Rp. 119,7 juta.<sup>73</sup>

## 3. Menerima pembayaran melalui *Cryptocurrency*

Mata uang kripto juga bisa didapatkan melalui penerimaan pembayaran terhadap penjualan suatu barang atau jasa. Seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali yang menerima pembayaran dengan menggunakan *Cryptocurrency*


---

73

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/052915226/pemerintah-india-tolak-penggunaan-mata-uang-virtual>, diakses 12 April 2022.

, yaitu bitcoin. Pada Januari 2018 Bank Indonesia menemukan 44 merchant yang pernah dan masih menerima pembayaran dengan bitcoin.<sup>74</sup>

Ketiga cara diatas merupakan metode untuk mendapatkan *Cryptocurrency* yang biasa digunakan. Adapun cara paling populer dan tak menghabiskan banyak biaya yaitu dengan membelinya diperusahaan exchange. Di Indonesia membeli *Cryptocurrency* cukup mudah dilakukan karena sudah banyak perusahaan-perusahaan *exchange* yang bergerak pada jual beli *Cryptocurrency*, seperti Tokocrypto dan Binance yang dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone yang tentunya perusahaan tersebut telah diawasi oleh Bappepti.




---

<sup>74</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, diakses 12 April 2022.

### Gambar 3.3 Skema Pembelian Crypto di Market Exchange

*Sumber: Penulis*

Grafik diatas merupakan skema pembelian di exchange, aplikasi tersebut tentunya dapat didownload melalui google playstore maupun apple store bisa juga melalui situs resminya. Cukup sama untuk langkah-langkahnya yang digunakan dengan aplikasi.<sup>75</sup>Langkah pertama adalah mendaftar dan membuka akun di exchange. Klik “Buat akun Tokocrypto” dan klik “Daftar”.



### Gambar 3.4


#### Tampilan Pendaftaran di Market Exchange

*Sumber : Screenshoot Platform Tokocrypto*

Masukan alamat email, password, dan konfirmasi kata sandi, ID Referensi untuk mendapatkan cashback,

<sup>75</sup> <https://financer.com/id/perusahaan/tokocrypto/>, diakses 12 Juni 2022.


dan centang saya telah membaca dan setuju dengan ketentuan penggunaan dan klik “Daftar”.



**Gambar 3.5 Tampilan Verifikasi Email**

*Sumber : Screenshot Platform Tokocrypto*

Selanjutnya cek email konfirmasi pendaftaran akun . Silahkan mengisi kode verifikasi email yang telah dikirimkan klik “Ok” dan pendaftaran akun sudah didaftarkan.



**Gambar 3.6 Tampilan Pengaktifan SMS Authenticator**

*Sumber : Screenshot Platform Tokocrypto*

Kemudian pengguna wajib mengaktifkan SMS Authenticator demi keamanan akun. Masukkan nomor HP untuk menerima kode verifikasi, dan kemudian masukan kode OTP. Cek email dan masukan kode OTP dan klik “Konfirmasi”.

Syarat buka akun adalah mengisi nama, alamat email, domisili, dan menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi. Setelah membuka akun, user harus melanjutkan dengan verifikasi KYC di exchange. Proses verifikasi KYC terdiri atas unggah foto ID, mengisi data diri, mengambil selfie dengan gerakan normal dan dengan Gerakan acak. Data KYC akan diproses yang setidaknya membutuhkan waktu 1 hari kerja. Setelah lolos verifikasi, Langkah berikutnya adalah melakukan deposit untuk bisa membeli bitcoin atau asset *Cryptocurrency* lainnya. Beberapa cara deposit yang ditawarkan yaitu dapat melalui transfer bank, e-wallet, kartu debit dan lain-lain. Selanjutnya, setelah semua siap saatnya user melakukan order di exchange tersebut.<sup>76</sup>

#### **D. Mekanisme Transaksi Jual Beli dengan *Cryptocurrency***

Jual beli yang ada pada dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada pada dunia nyata yaitu adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan maupun dari akadnya yang membedakan dari segi transaksinya. Dalam dunia nyata model transaksi yang digunakan yaitu *face to face* atau bertatap muka secara langsung antar si penjual dan pembeli. Berbeda dengan model transaksi yang ada pada dunia maya, kebanyakan orang melakukan suatu transaksi misalnya jual beli tanpa mengetahui bagaimana objek yang diperjual-belikan tersebut baik atau tidak, dalam artian keadaan ataupun keberadaannya. Dalam hal jual beli dengan *Cryptocurrency*, seseorang tidak mudah begitu saja dapat

---


<sup>76</sup> <https://duwitmu.com/bitcoin/cara-beli-bitcoin-kripto-tokocrypto>, diakses 11 Juni 2022.

melakukan jual beli menggunakan *Cryptocurrency* . Seseorang yang ingin melakukan jual beli menggunakan *Cryptocurrency* harus memiliki dompet kripto (*wallet*) terlebih dahulu sehingga orang tersebut memiliki alamat mata uang kripto (rekening) untuk menerima *Cryptocurrency* seperti bitcoin misalnya.

Walaupun sudah mempunyai crypto di exchange para pengguna crypto ini wajib menggunakan dompet digital *Cryptocurrency* (*crypto wallet*) untuk menyimpan uang kripto tersebut. Sangat penting untuk mempunyai crypto wallet dikarena keamanannya lebih terjamin ketimbang menyimpan di platform exchange. Karena memang platform exchange seperti Tokocrypto, Binance dan lain-lain pada awalnya merupakan tempat untuk memperdagangkan *Cryptocurrency* bukan tempat untuk menyimpan dalam jangka panjang. Crypto wallet seperti tabungan direkening dibank yang biasa digunakan para nasabah bank. Keamanan wallet harus dipastikan karena semua asset crypto tersimpan disana. Semakin banyak kepemilikan *Cryptocurrency* yang dipunya, maka soal wallet ini harus sering diperhatikan. Semua pengguna crypto tentunya ingin asset cryptonya tersimpan dengan aman.

Crypto wallet banyak jenisnya berdasarkan tingkat keamanan dalam penyimpanannya. Contoh crypto wallet yang biasa digunakan dan digemari para pengguna crypto diantaranya Trezor wallet, Exodus wallet, Trust wallet, Atomic wallet, Coinbase dan Metamask. Salah satu crypto wallet oleh coinbase.com yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pengguna smartphone. Pengguna hanya perlu membuat akun di website coinbase.com untuk dapat memperoleh rekening *Cryptocurrency* jenis apapun seperti bitcoin dan sebagainya. Proses pembuatan akun rekening *Cryptocurrency* tidak membutuhkan waktu lama, seperti halnya pembukaan akun lainnya pengguna

diwajibkan mengisi mulai dari data diri, alamat email dan nomer handphone dan sebagainya.



**Gambar 3.7 Tampilan Menu Pendaftaran Coinbase Wallet**

*Sumber : Screenshoot Platform Coinbase*


Selanjutnya pengguna tinggal menunggu verifikasi pada alamat email dan masukan kode otp yang diberikan. Setelah selesai verifikasi lalu memilih jenis *Cryptocurrency* apa yang akan digunakan, misal bitcoin, ethereum, litecoin dan masih banyak lagi pilihannya.



**Gambar 3.8 Tampilan Menu Saldo pada Coinbase wallet**

*Sumber : Screenshoot Platform Coinbase*

Pengguna juga dapat mencairkan *Cryptocurrency* yang telah diperoleh dari hasil transaksi. Pencairan dana dapat langsung dikirimkan ke alamat rekening pengguna dan otomatis langsung dikonversi ke mata uang yang diinginkan seperti rupiah. Selanjutnya jika pengguna ingin menerima uang kripto dari pengguna lain yang harus dilakukan mengirim alamat dompet kripto kita. Jika bitcoin sudah diterima maka akan secara otomatis saldo anda akan terisi. Selanjutnya pengguna dapat melakukan transaksi melalui crypto wallet apabila ingin membeli barang atau jasa menggunakan *Cryptocurrency* .



**Gambar 3.9 Tampilan Alamat Crypto Wallet Pengguna**

*Sumber : Screenshoot Platform Coinbase*


### **E. Praktik Transaksi *Cryptocurrency***

Banyak hal pada zaman sekarang dapat dijual dan ditransaksikan dari barang yang dapat dilihat oleh mata maupun hanya sekedar program yang dibuat oleh kumpulan program-program yang dijalankan computer. Banyak barang unik yang ketika dibeli pun mesti menggunakan cara yang tidak biasa, tidak menggunakan uang yang biasa digunakan melainkan harus melalui proses-proses tertentu.

Di Indonesia tidak semua barang dan jasa dapat di perjual belikan dengan *cryptocurrency* . Uang digital tersebut hanya dapat dibelikan barang-barang tertentu saja. Seperti barang yang satu ini, sebut saja Non Fungible Token atau biasa sering disebut NFT dan mulai dikenal dunia pada tahun 2017 saat game NFT, yakni Crypto

Kitties diluncurkan. NFT merupakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti music, item dalam game, seni dan video. NFT bukan barang asing di Indonesia apalagi sering dibicarakan belakangan ini semenjak viralnya Ghozali yang asset NFT nya mencapai miliaran rupiah.<sup>77</sup> NFT adalah aset digital yang dapat mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti. Transaksinya akan tercatat didalam sebuah data blokchain. Data tersebut akan berisi informasi pencipta, harga dan histori kepemilikan asset NFT.


Pembeli dapat melakukan pembelian NFT di *marketplace* NFT seperti Opensea, Rarible, NFT Gateway, dan platform lainnya. Pembeliannya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai jenis mata uang. Namun beberapa market place menghendaki penggunaan mata uang *Cryptocurrency* untuk transaksinya. Umumnya cara beli NFT token hamper sama disetiap platform. Sebagai contoh Opensea menjadi salah satu *marketplace* NFT yang dapat diakses pada aplikasi playstore maupun melalui situs website resminya.



**Gambar 3.10 Tampilan Beranda Website Opensea**  
*Sumber : Screenshoot Platform Opensea*

<sup>77</sup> <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61df904bba4ff/jual-foto-selfie-jadi-nft-ghozali-everyday-raup-miliaran-rupiah>, diakses 06 Mei 2022.

Gambar diatas merupakan tampilan platform opensea untuk penjualan NFT seperti gambar, musik, seni, fotografi dan masih banyak lagi. Sebelum bisa membeli NFT, selaku pembeli harus terlebih dahulu memiliki crypto wallet dan menghubungkannya ke platform NFT marketplace bersangkutan. Tiap platform memiliki dompet khusus yang kompatibel dalam system mereka masing-masing.



### **Gambar 3.11 Tampilan Penghubungungan Crypto wallet dengan Opensea**

*Sumber : Screenshot Platform Opensea*

*Crypto wallet* yang dapat digunakan dalam Opensea, antara lain Metamask, Coinbase wallet, WalletConnect dan sebagainya. Adapun dompet jenis apa yang dipilih tergantung kenyamanan pembeli NFT.

### **Gambar 3.12 Tampilan Pembayaran Transaksi Website Opensea**

*Sumber : Screenshot Platform Opensea*

Langkah selanjutnya pembeli tinggal memilih NFT yang akan dibeli, setelah itu *tap* “Buy now” dan ikuti tahap-tahap yang diminta. NFT akan langsung didapatkan setelah membayar sejumlah *Cryptocurrency* untuk asset tersebut. Selain itu, pembeli juga dapat *tap* tombol “Make offer” jika harga NFT terlalu mahal dan pembeli ingin mengajukan penawaran kepada penjual untuk menjual NFT tersebut dengan harga yang murah. Untuk melihat NFT yang kamu beli, masuk ke menu profil dan pilih menu “In wallet”.



## **BAB IV**

### **ANALISIS CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TUKAR, PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN SAD ADZ DZARI'AH**

#### **A. Analisis Praktik *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata Uang**

*Cryptocurrency* muncul sebagai bentuk fenomena dari bentuk inovasi dalam dunia keuangan. Selain menawarkan kemudahan dalam bertransaksi dan keuntungan peningkatan nilai mata uang. Perkembangan *cryptocurrency* yang mana pada awal kemunculannya tidak dipandang begitu serius, hal ini karena memang sebelumnya telah ada hal serupa yang memanfaatkan teknologi *blockchain*. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu mulai berkembangnya tren penggunaan dan pemanfaatan dunia digital, yang mana mempermudah penerimaan masyarakat atas munculnya tren *cryptocurrency*. Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-relasi alamiah (natural), kini dilakukan dengan terobosan yang baru, yaitu dengan cara artifisial. *Cyberspace* membuat sebuah kehidupan yang dibangun sebagian besar mungkin nanti seluruhnya oleh model kehidupan yang diperantarai secara mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam kini diambilalih oleh substitusi teknologisnya, yang disebut kehidupan artifisial (*artificial life*).<sup>78</sup>

Dilansir dari CNN Indonesia, bahwa Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi 44 pedagang atau *merchant* di wilayah Bali menerima transaksi mata uang

---

<sup>78</sup> Yasraf Amir Pilang, 'Masyarakat Informasi Dan Digital', *Jurnal Sosio Teknologi*, Edisi 27 (2012), 143.

virtual, seperti Bitcoin. Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Causa Iman Karana menerangkan, 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata. Alasan intensitas bitcoin di Bali cukup tinggi disebabkan karena pengaruh banyaknya warga negara asing (WNA) yang juga terbiasa bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*. Dari penjelasan di atas diketahui sistem *cryptocurrency* ini adalah sistem yang berjalan didasarkan hanya pada partisipasi publik tanpa adanya otoritas yang berwenang dalam pengaturannya dan dengan mekanisme demikian *cryptocurrency* menawarkan tingkat ketidaktahuan yang tinggi bagi penggunanya.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil Survei Global Web Index mengatakan bahwa ada sekitar 10% pengguna internet di Indonesia yang telah memiliki mata uang kripto. Dengan persentase tersebut, menempatkan Indonesia menduduki peringkat ke 5 dengan jumlah pengguna *cryptocurrency* terbanyak di dunia. Survei yang dilakukan pada kuartal Tahun 2019. Dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency*, Pemerintah Indonesia lalu semakin gencar menyiapkan regulasi dan mendata market exchange dan aset-aset kripto yang telah beredar di Indonesia untuk menjamin keamanan dan memastikan *cryptocurrency* yang ada di market exchange Indonesia sehingga dapat tercatat dan legal secara hukum di Indonesia. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam situs bappebti.go.id tercatat per 10 Januari 2021, terdapat 13 market *exchange* yang sudah legal dan terdaftar di BAPPEBTI.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> M. Said Honggowongso, 'Analisis Keabsahan Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah' (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019). 147.

<sup>80</sup> Nurul Huda and Risman Hambali, 'Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*', 17.1 (2020), 72–84.

Konsep yang ada pada *cryptocurrency* sebagaimana telah dijelaskan pada BAB III yaitu memperkenalkan system mata uang alternatif dunia yang benar-benar mengacu pada kekuatan permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*), kenaikan harga dapat terjadi dikarenakan banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga dapat terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan. Dalam hal ini, *cryptocurrency* sebagai mata uang yang independent dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Selanjutnya, masyarakat umum yang memahami konsep tersebut secara bertahap mencoba membeli dan menggunakan uang digital ini sebagai alat tukar virtual dalam transaksi nyata maupun di dunia maya. Akibat perilaku yang demikian membuat harga *cryptocurrency* yang secara cepat dan dalam kurun waktu yang singkat mengalami kenaikan karena permintaan yang begitu banyak.

*Cryptocurrency* yang menggunakan system desentralisasi yang berlawanan dengan system yang diterapkan oleh bank sentral di dunia membuat beberapa bank sentral dunia perlu memberikan pernyataan terhadap fenomena *cryptocurrency* ini. Bank Sentral Turkiye mengeluarkan larangan penggunaan *cryptocurrency* untuk membeli barang dan jasa. Kebijakan ini mulai berlaku pada 30 April 2021. Alasan peralangan asset *cryptocurrency* karena Bank Sentral Turkiye menemukan risiko yang signifikan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.<sup>81</sup>

Namun banyak pula negara-negara yang merespon transaksi *cryptocurrency* dengan sikap terbuka, salah satunya Amerika Serikat dimana *cryptocurrency* boleh beredar sebagai alat transaksi alternatif. Sementara di

---

<sup>81</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210418142627-17-238752/sebentar-lagi-bitcoin-bakal-dikeroyok-bank-sentral-dunia>, diakses tgl 15 Juni 2022.

Malaysia bank sentral memperbolehkan transaksi dengan *cryptocurrency* bahkan ada yang mengusulkan bitcoin dan ethereum sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>82</sup>

Di Indonesia bank sentral Indonesia sempat menyampaikan pernyataan mengenai *cryptocurrency* ini. Perri Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia pada Webinar BPK RI seri II di Jakarta, menyampaikan untuk melarang Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Larangan tersebut didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>83</sup> Kemudian Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap *cryptocurrency*. Segala risiko terkait kepemilikannya ditanggung sendiri oleh pemilik atau penggunaanya. Sebagaimana Bank Indonesia ungkapkan juga bahwa mata uang haruslah memiliki penanggung jaminan dan dasar hukum untuk melindungi pemiliknya sementara *cryptocurrency* dianggap lemah dari sisi penanggung jawaban serta pengawasannya.

Memperhatikan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "*Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*".<sup>84</sup> Dari hal tersebut bahwa alat pembayaran yang diterima dan dianggap sah di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 21 poin 1 yang menyebutkan bahwa "*Rupiah wajib digunakan dalam ; (a) setiap transaksi yang*

---

<sup>82</sup> <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/623945a70707a/menteri-di-malaysia-usul-kripto-bitcoin-dkk-jadi-alat-pembayaran-sah>, diakses tgl 15 Juni 2022.

<sup>83</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1472893/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran>, diakses 15 Juni 2022.

<sup>84</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat 1.

*mempunyai tujuan pembayaran, (b) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, (c) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI.”* Dari penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak dijadikan alat tukar atau pembayaran selain rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia. Larangan tersebut juga dipertegas melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pasal 34 yang menyebutkan bahwa “*Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan virtual currency*”.<sup>85</sup> Dari penjelasan pasal tersebut artinya dalam melakukan semua transaksi tidak diperbolehkan menggunakan virtual currency seperti bitcoin, etherium dan lain-lain.

Namun demikian, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukan barang yang illegal. Pemerintah melalui Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan *cryptocurrency* untuk disimpan atau dijualbelikan sebagai asset dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian Bitcoin Indonesia yang kini dikenal *Indonesia Digital Asset Exchange* (Indodax).

Jadi menurut hemat penulis peraturan mengenai mata uang apa yang dijadikan sebagai alat tukar di negara Indonesia sudah sangat jelas diatur, ketika terdapat alat tukar lain yang masuk kenegara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tersebut tidak sah. Apalagi *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk dan sifat nyata, serta sulit dikenal oleh masyarakat umum. Penggunaan *cryptocurrency* tidak dijadikan sebagai alat tukar dan hanya sebagai asset komoditas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 2021 tentang Pedoman

---

<sup>85</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto di Bursa Berjangka menyebutkan dalam pasal 1 poin 7 bahwa ‘*Aset crypto yang selanjutnya disebut aset crypto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi dan buku besar yang tersistribusi..*’<sup>86</sup>

## **B. Analisis *Cryptocurrency* sebagai Alat Tukar Perspektif *Sad adz dzari’ah***

Di Indonesia, *cryptocurrency* baru mulai banyak dibahas dan dikaji oleh para penggiat keuangan syariah pada tahun 2021. Dikarenakan mulai banyak masyarakat Indonesia yang terjun kedalam dunia kripto ini, tentunya sebagai akademisi dan ulama mempunyai rasa kekhawatiran kepada warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, agar selalu terlindungi dari transaksi yang merugikan baik secara materi juga “rugi” karena melanggar ketentuan agama.

Dalam pembahasan hukum Islam, isu yang muncul dalam pembahasan terhadap *cryptocurrency* berputar terkait keamanan, potensi *gharar*, dan rawan adanya spekulasi. Selain itu, kesulitan pengambilan keputusan hukum Islam terkait *cryptocurrency* dikarenakan adanya ratusan token dan koin digital yang masing-masing mempunyai fitur unik baik dari distribusi, mining, dan transaksinya. Sehingga tidak dapat menjadikan patokan satu *cryptocurrency* untuk menghukumi global koin lainnya.

Pertama penulis akan menguji apakah *cryptocurrency* yang diwakili oleh Bitcoin dan Ethereum telah memenuhi persyaratan sebagai uang atau alat tukar dengan merujuk pada penjelasan oleh Supramana dan

---

<sup>86</sup> Undang-Undang no. 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto di Bursa Berjangka pasal 7.

Meera di BAB II dimana uang harus memenuhi tujuh persyaratan.

**Tabel 4.1 Perbandingan Persyaratan Mata Uang**

Persyaratan	Mata Uang Fiat	Emas (Komoditas)	Mata Uang Komoditas	Cryptocurrency (Bitcoin dan Ethereum)
Nilai Intrinsik	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Dapat dibagi	Ya	Ya	Ya	Ya
Homogen	Ya	Ya	Ya	Ya
Tahan lama	Ya	Ya	Bervariasi	Ya
Beredar	Ya	Ya	Ya	Ya
Langka	Ya	Ya	Ya	Ya
Nilai Stabil	Ya*	Ya*	Ya*	Tidak

Dari Tabel 4.1, dapat dilihat bahwa *cryptocurrency* memenuhi lima dari tujuh persyaratan sebagai uang. Menurut Meera, benda yang memenuhi lima persyaratan disebut sebagai *good money* dan bila memenuhi tujuh persyaratan disebut *excellent money*. *Cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak bernilai stabil. Sama halnya dengan mata uang fiat, *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik *cryptocurrency* telah diterima ribuan merchant di seluruh dunia dan masyarakat menerima dan menggunakannya sebagai alat pembayaran.

Abu Bakar dalam jurnalnya mengatakan, Pusat fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa bitcoin pada prinsipnya diperbolehkan. Pertimbangannya adalah bahwa *cryptocurrency* memenuhi kriteria dan definisi harta (mal) dan uang dengan alasan :

- 1) Diperlakukan sebagai hal yang berharga diantara orang-orang.
- 2) Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok orang.
- 3) Dapat mengukur suatu nilai.
- 4) Memiliki fungsi sebagai satuan hitung.

Dalam analisis langkah lebih lanjut, menyatakan bahwa Bitcoin memenuhi syarat untuk memiliki semua atribut uang seperti satuan hitung, alat tukar, dan penyimpanan nilai, dan diterima secara luas dan umum. Ini sesuai dengan pengakuan hukum Islam bahwa adat dan kesepakatan masyarakat dalam mendefinisikan koin emas dan perak sebagai ukuran nilai dan alat tukar, dan yang mata uang modern dapat digunakan untuk membelinya tetapi tidak secara ditanggguhkan. Tetapi Bitcoin gagal dalam screen test sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui yang diberikan oleh pemerintah manapun.<sup>87</sup>

Dalam pandangan ulama yang melarang *cryptocurrency*, Mohd Noh & Abu Bakar dalam jurnalnya menyatakan ulama Syariah, seperti Mufti Besar Mesir, Pemerintah Turki, Pusat Fatwa Palestina dan Syeikh Haitam dari Inggris telah menyatakan bahwa *cryptocurrency* dilarang. Alasan utama pernyataan mereka adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) *Cryptocurrency* mudah digunakan untuk kegiatan ilegal. Pengguna menggunakannya untuk menghindari dan bersembunyi dari pemerintah atau pihak berwenang.
- 2) *Cryptocurrency* tidak berwujud dan hanya tersedia di internet.

---

<sup>87</sup> Muhammad, M. “*Sharia Analysis of Crypto Currency: Bitcoin*”. (ISRA Paper. Sharia Fintech Forum, 2017).

<sup>88</sup> Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. “*Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach*.” (Al-Uqud : Journal of Islamic Economics, 2020), 115–132.

- 3) *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit sistemnya, Ia menghancurkan kontrol bank sentral dan pemerintah dalam memantau dan mengendalikan sistem keuangan.
- 4) *Cryptocurrency* memungkinkan pencucian uang dan penipuan.
- 5) Transaksi *cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (*gharar*).
- 6) Penerbit *cryptocurrency* tidak diketahui baik pemerintah maupun pusat otoritas ada di belakangnya. Ia hadir tanpa adanya otoritas dan sistem pemantauan dan oleh karena itu tidak dapat dipercaya dan tidak bisa diandalkan.
- 7) *Cryptocurrency* termasuk jenis perjudian. Orang mengeluarkan banyak uang untuk membeli *cryptocurrency* tanpa jaminan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Para penambang *cryptocurrency* didasarkan pada permainan *zero sum*. Jika para penambang berhasil memecahkan teka-teki matematika, mereka mendapatkan uang, jika tidak mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Adapun *gharar* dalam bertransaksi *cryptocurrency* dikarenakan beberapa alasan, yaitu ; (a) Tidak ada yang tau siapa yang mengendalikan *cryptocurrency* , (b) tidak ada yang benar-benar mengaudit system *cryptocurrency* (c) nilainya yang fluktuatif dapat megakibatkan gelembung ekonomi (d) tidak memiliki nilai intrinsik dan semakin banyak *cryptocurrency* yang bertebaran dapat menyebabkan inflasi secara global.

Hingga kini di Indonesia, terdapat para lembaga yang mengadakan kajian untuk meneliti sisi pandang yuridis Islam. Penulis mengambil tiga sampel lembaga yang menyelenggarakan kajian terhadap *cryptocurrency* , yaitu dari Islamic Law Firm (ILF), Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur

(LBM PWNU Jatim), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Islamic Law Firm (ILF), instansi yang bergerak dibidang pelayanan hukum yang membantu penanganan hukum dengan memuat perspektif syariah Islam, yang didirikan oleh Yenny Wahid ini pada bulan Juni mengadakan kegiatan bahtsul masail untuk mencari dan membahas terkait halal dan haramnya transaksi *cryptocurrency*. Pada kegiatan ini ILF menghadirkan sejumlah ulama dan narasumber profesional yang sesuai dengan bidangnya, termasuk praktisi dan juga Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti). Kajian yang diselenggarakan ILF menghasilkan beberapa rumusan dan rekomendasi. *Pertama*, aset kripto merupakan harta atau kekayaan dalam tujuan fiqh, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Hal ini karena *cryptocurrency* dianggap berharga juga oleh orang-orang dan dapat dieksploitasi, walaupun secara fisik tidak dapat dilihat. Konsekuensi yang muncul dengan menghukumi *cryptocurrency* secara harta, yaitu jika seseorang mencurinya maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana pencurian, atau misalnya dirusak oleh seseorang maka dapat diminta penggantian yang sama pula.<sup>89</sup>

Selain itu, dalam forum ini terdapat beberapa perbedaan pendapat, dimana *cryptocurrency* yang berfungsi sebagai harta ini banyak dianggap mengandung unsur *gharar*, tetapi juga ada yang beranggapan sebaliknya. Sehingga selanjutnya ditetapkan putusan bahwa penggunaan *cryptocurrency* boleh untuk ditransaksikan dengan berpegang terhadap prinsip transaksi dan tidak melanggar aturan pemerintah. Prinsip-prinsip transaksi yang dimaksudkan diantaranya :

---

<sup>89</sup> <https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>, diakses tgl 30 Maret 2022.

- 1) Berdasarkan persetujuan dan kehendak dari kedua belah pihak
- 2) Tidak mengandung riba
- 3) Tidak mengandung *dharar* atau bahaya
- 4) Tidak terdapat ambiguitas ataupun manipulasi, yang biasa dikenal dengan *gharar* dan *maysir*
- 5) Tidak adanya kerugian yang dialami oleh satu pihak saja akibat kesalahan informasi baik salah interpretasi ataupun manipulasi dari salah satu pihak, atau menghindari *ghabn*.

Selanjutnya yang *kedua*, para ulama dan narasumber dalam forum bahtsul masail ILF merekomendasikan bahwa *cryptocurrency* dalam konteks Indonesia masuk ke dalam kategori komoditas (*sil'ah*), bukan sebagai mata uang maupun alat tukar. *Ketiga*, adanya himbuan kepada masyarakat agar mempelajari dan memahami *cryptocurrency* sebelum melakukan transaksi didalamnya, sebab takutnya dikhawatirkan adanya kerugian yang lebih besar dikarenakan ketidaktahuannya yang menyebabkan kesalahan informasi, sehingga masyarakat yang tidak mengetahui *cryptocurrency* dengan baik diminta untuk menghindarinya. Keempat, mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang jelas terhadap transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, demi melindungi masyarakat Indonesia dan menghindari adanya penyalahgunaan maupun penyimpanan transaksi *cryptocurrency*.<sup>90</sup>

Kemudian, beberapa bulan dari kajian ILF agenda serupa juga diadakan oleh LBM PWNU Jawa Timur di Surabaya dan mengeluarkan surat keputusan nomor 1087/PW/A-II/L.XI/2021 yang ditandatangani pada 24 Oktober 2021. Dalam surat keputusan ini, dijelaskan secara mendetail terlebih dahulu dengan mendeskripsikan pokok permasalahan termasuk adanya kekhawatiran dimana

---

<sup>90</sup> [https://www.youtube.com/watch?v=L6\\_oWS6LTfY](https://www.youtube.com/watch?v=L6_oWS6LTfY), diakses pada 30 Maret 2022.

*cryptocurrency* tidak diketahui penerbitnya dengan jelas beserta aturan teknis didalamnya. Kekhawatiran lainnya adalah adanya *cryptocurrency* bisa menjadi *shadow money* yang berjalan paralel dengan uang yang sah yaitu rupiah saat ini. Muncul juga singgungan terhadap keputusan dari Bappepti yang mengatur bahwa *cryptocurrency* yang ada di Indonesia dianggap sebagai komoditas, bukan mata uang. Peraturan ini juga yang dijadikan landasan pada forum ILF yang mana dibahas sebelumnya. Berdasarkan beberapa persoalan diatas LBM PWNU membahas dua skema, yaitu *cryptocurrency* sebagai mata uang dan sebagai komoditas sebagaimana sudah diatur oleh Bappepti.

Pembahasan terkait *cryptocurrency* sebagai komoditas diawali dengan penjelasan terkait syarat sah sesuatu dapat dianggap sebagai komoditas atau *sil'ah* dalam transaksi Islam. Pada forum ini *sil'ah* didefinisikan sebagai suatu harta dengan bentuk fisik (*'ainun musyahadah*) ataupun berupa aset berjamin (*ma fi adz-dzimmah*), dimana tentunya sah diniagakan untuk mendapatkan profit. Adanya kriteria komoditas tersebut, muncul dua jawaban, *pertama*, aset *cryptocurrency* yang memiliki nilai penjamin (*underlying asset*) berlaku sebagai harta, dimana berarti sah untuk ditransaksikan sebagaimana sesuai dengan hasil keputusan ILF. Adapun hukum *kedua*, jika aset *cryptocurrency* tidak mempunyai aset penjamin maka tidak bisa berlaku sebagai komoditas dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan juga tidak adanya *utilitas* didalamnya. Sehingga rawan dipergunakan hanya sebagai media spekulasi (*maisir*) dan juga banyak adanya ketidakpastian (*gharar*) dimana tentunya kedua hal ini merupakan penyumbang ketidakabsahan transaksi menurut hukum Islam. Sedangkan, *cryptocurrency* dalam statusnya sebagai mata uang maupun alat tukar secara mutlak

diharamkan, dikarenakan dapat melampaui tugas dan wewenang negara sebagai pencetak uang satu-satunya.<sup>91</sup>

LNM PWNU Jawa Timur menulis dalam surat putusannya bahwa *cryptocurrency* haram untuk ditransaksikan dikarenakan banyaknya risiko dan kelemahan yang ada. *Cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat tukar tidak diizinkan karena akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Uang. Dimana uang yang berlaku dan boleh digunakan di Indonesia hanyalah Rupiah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 juga menyebutkan dengan jelas bahwa penyelenggaraan sistem jasa dilarang, salah satunya adalah tidak diperbolehkan adanya proses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual.<sup>92</sup> Selain itu, juga terdapat peraturan dari Bappepti yang sudah mulai mengatur dan membuat regulasi terhadap aset *cryptocurrency* dibursa berjangka. *Cryptocurrency* yang dianggap sebagai komoditas juga masih mendapatkan predikat haram dikarenakan potensi risiko dan kerugian yang sangat besar dapat muncul dan mengenai penggunaannya, diantara kelemahannya itu adalah belum adanya regulasi resmi untuk aset *cryptocurrency*. Rawan dijadikan media kriminalitas cuci uang, dan belum ada lembaga penjamin transaksi aset *cryptocurrency* di Indonesia.

Pada bulan November 2021, lembaga pemberi fatwa tingkat nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar agenda ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 dengan 700 peserta dengan berbagai unsur. Pada perhelatan acara tersebut, MUI menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu poin bahasan diantara 17 poin bahasan lainnya. Dikutip

---

<sup>91</sup> Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021 tentang Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

<sup>92</sup> [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_184016.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx), diakses 30 Maret 2022.

dari website resmi MUI, bahwa pembahasan terkait *cryptocurrency* menghasilkan hasil fatwa yaitu :<sup>93</sup>

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang diharamkan, dikarenakan mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan peraturan pemerintah terkait mata uang yang resmi beredar di Indonesia.
2. *Cryptocurrency* yang menjadi aset atau komoditas juga tidak diperbolehkan untuk ditransaksikan karena tidak mengandung syarat *sil'ah* yaitu, terdapat wujud fisik, memiliki nilai, jumlahnya diketahui secara pasti, dan juga dapat diserahkan ke pembeli.
3. Sah untuk ditransaksikan bagi *cryptocurrency* yang memenuhi kriteria *sil'ah* dan juga mempunyai *underlying asset* serta manfaat yang jelas.

Melihat dari keputusan MUI sangat sejalan dengan hasil kajian dari LBM PWNU Jawa Timur dimana terdapat suatu syarat dan keadaan tertentu yang menimbulkan bentuk hukum berbeda antara satu kondisi dengan yang lainnya. Adapun ILF tidak mempunyai perincian sebagaimana hasil dari dua lembaga setelahnya dikarenakan pembahasan dalam ILF memang tidak spesifik terhadap *cryptocurrency*, tetapi terhadap aset kripto secara umum sehingga hasil rekomendasi yang dihasilkan lebih berfokus terhadap status hukum aset kripto, yang dimana sah untuk ditransaksikan dengan memenuhi beberapa persyaratan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil kajian dari tiga lembaga bukanlah saling kontradiktif, tetapi adanya penguatan. Sehingga butuh adanya penyesuaian dari ketiga hasil tersebut agar dapat dicerna lebih nyaman oleh masyarakat.

Melihat konsep transaksi *cryptocurrency*, terdapat beberapa unsur yang harus dipahami dalam kaitannya melihat adanya sad *adz dzari'ah* didalamnya, yaitu adanya rukun-rukun sad *adz-dzariah*. Transaksi menggunakan

---

<sup>93</sup> <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, diakses 5 April 2022.

*cryptocurrency* merupakan hal yang mubah untuk dilakukan, sebagaimana kaidah umum muamalah bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Praktik transaksi ini menjadi *adz dzari'ah* yang dapat ditutup maupun dibuka tergantung terhadap obyek yang digunakan dalam transaksi, jika obyek tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariat maka diharamkan. Adapun *cryptocurrency* sebagai obyek yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai *al-muwasil ilaih*, yaitu pekerjaan penentu yang dapat menjadikan wasilah atau *adz dzari'ah* menjadi diperbolehkan atau diharamkan. Kekuatan tuduhan keras terhadap perbuatan merupakan dalil-dalil yang ada ataupun indikasi yang muncul terhadap keabsahan *cryptocurrency* mengandung hal yang dilarang oleh syariat atau tidak.

Berdasarkan putusan hukum dari ketiga lembaga yang sudah disebutkan penulis mencoba untuk menyelaraskan dan menyimpulkan anatara ketiganya. Karena dari pemahaman penulis sendiri tidak ada kontradiksi yang tinggi antara keputusan yang satu dengan yang lainnya. Ketiga putusan hukum tersebut, semuanya sepakat bahwasanya *cryptocurrency* yang diperbolehkan dan sah di Indonesia merupakan aset kripto atau kripto sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar atau mata uang dikarenakan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Indonesia. Selain itu juga, nilai *cryptocurrency* yang cenderung tidak stabil dapat merusak tatanan moneter disuatu negara dan menjadi *shadow money* dari uang yang sah, oleh karenanya *cryptocurrency* sebagai alat tukar atau mata uang dalam putusan hukum ini dilarang sebagai tindakan preventif. Maka adanya transaksi *cryptocurrency* di Indonesia juga dilarang hukumnya baik secara hukum positif maupun agama. Putusan pertama ini berarti menggunakan konsep *sadd adz dzari'ah* didalam pelaksanaannya demi menjaga kestabilan keuangan negara.

Islamic Law Firm menganggap *cryptocurrency* sebagai harta yang halal untuk ditransaksikan, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, hal ini dijelaskan lebih rinci oleh keputusan dari PWNU Jatim ataupun MUI dimana terdapat tuduhan kuat bahwa *cryptocurrency* yang berada sekarang ini berpotensi mengandung *gharar* dan digunakan untuk berspekulasi demi keuntungan semata bukan atas dasar manfaat yang ada didalamnya. Selain itu karakteristik *cryptocurrency* yang masih banyak belum memiliki *underlying assets* menjadi dasar atas ketidaksetujuan PWNU Jawa Timur dan MUI atas sahnya transaksi asset *cryptocurrency* , karena tidak memenuhi syarat sebagai komoditas. Kehalalan *cryptocurrency* dalam hal ini menjadi gugur dikarenakan adanya indikasi *gharar* dan *maisir*, sehingga kriteria *cryptocurrency* sebagai al-mamnu' terpenuhi dan diwajibkan untuk menutup *adz-dzariah*, yaitu transaksi terhadapnya.

Belum adanya regulasi yang kuat dari pemerintah juga menjadi dasar atas belum diperbolehkannya transaksi *cryptocurrency* . Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dari para ulama kepada para masyarakat Islam agar tidak rugi dunia akhirat. Walaupun sudah jadi sudah terdapat aset *cryptocurrency* yang aman, namun belum adanya peraturan dan jaminan dari pemerintah dapat menimbulkan kerugian dimasyarakat. Karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan tentunya tidak bisa mengajukan aduan dan perlindungan jika terdapat masalah dalam bertransaksi. Tindakan preventif tersebut merupakan bentuk *sadd adz-dzariah*, dengan menutup pintu kehalalan transaksi terhadap *cryptocurrency* menjadikan masyarakat dalam koridor aman. Selain itu, kewajiban mempunyai ilmu yang mumpuni dan literasi yang cukup terhadap *cryptocurrency* juga diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana disebut oleh Islamic Law Firm, tanpa pengetahuan yang cukup para ulama yang mengikuti kajian ILF merekomendasikan untuk

menghindari dalam transaksi *cryptocurrency* . Sebagai pencegahan untuk masyarakat akan ketidakjelasan yang dapat muncul karena salahnya interpretasi ataupun informasi yang manipulatif.

Namun, sebagaimana konsep *sad adz dzari'ah*, maka dalam putusan hukum terhadap *cryptocurrency* ini muncul adanya *fath adz-dzariah*. Dimana terdapat kondisi yang bisa diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi. Hal ini tentunya dikarenakan asset *cryptocurrency* yang sudah terbebas dari indikasi keharaman dan mengikuti rekomendasi dari para ulama, yaitu aset *cryptocurrency* yang sudah dilandasi aset-aset tertentu. Mempunyai kejelasan informasi dan adanya kemanfaatan yang jelas dari *cryptocurrency* bukan hanya sebagai media spekulasi. Hilangnya ketidakjelasan didalamnya dan motif masyarakat untuk berinvestasi dengan benar dalam asset *cryptocurrency* dapat menjadikan *cryptocurrency* menjadi halal dan memenuhi kriteria komoditas menurut Islam, sehingga transaksi terhadapnya juga diperbolehkan oleh para ulama. Adanya literasi yang baik dari masyarakat juga diperlukan agar pintu transaksi asset *cryptocurrency* diperbolehkan oleh syariat, dan tentunya dengan dukungan pemerintah melalui regulasi yang resmi dan mengatur segala pergerakan *cryptocurrency* yang ada di Indonesia agar tidak adanya tindak kriminal yang dapat merugikan masyarakat. Terpenuhinya semua kriteria yang ada sesuai rekomendasi ulama dapat merubah keputusan hukum yang berawal dari haram menjadi diperbolehkan, dan tentunya membuka pintu transaksi, dari *sadd adz dzari'ah* menjadi *fath adz dzari'ah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* menurut hukum positif di Indonesia secara jelas tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya sudah tertera di Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang mata uang, bahwasannya secara resmi alat tukar transaksi di Indonesia menggunakan Rupiah. Jadi dalam peraturan mengenai mata uang apa yang dijadikan sebagai alat tukar di negara Indonesia sudah sangat jelas diatur, ketika terdapat alat tukar lain yang masuk kenegara ini dan dijadikan sebagai alat pembayaran maka alat tersebut tidak sah.
2. Analisis *Cryptocurrency* sebagai alat tukar dalam perspektif *sad adz dzari'ah* yakni Tindakan preventif tersebut merupakan bentuk *sadd adz-dzariah*, dengan menutup pintu kehalalan transaksi terhadap *cryptocurrency* menjadikan masyarakat dalam koridor aman. Selain itu, kewajiban mempunyai ilmu yang mumpuni dan literasi yang cukup terhadap *cryptocurrency* juga diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana disebut oleh Islamic Law Firm, tanpa pengetahuan yang cukup para ulama yang mengikuti kajian ILF merekomendasikan untuk menghindari dalam transaksi *cryptocurrency* .

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan transaksi dengan *cryptocurrency* di Indonesia alangkah baiknya pelajari terlebih dahulu tentang regulasi atau peraturan-peraturan di Indonesia.
2. Para investor sebaiknya pahami terlebih dahulu kinerja dari *cryptocurrency* sebelum membeli atau bertransaksi.
3. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu transaksi *cryptocurrency* menurut syariat agar terhindar dari segala hal yang diharamkan.

### C. Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyampaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetatplah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para investor *cryptocurrency*, masyarakat umum dan semua orang yang ingin tahu mengenai transaksi *cryptocurrency* sebagai alat tukar perspektif *sad adz dzari'ah*. Penulis sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini kedepan guna perluasan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, 2009, *Sosiologi Dan Metodologi Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press)
- Fatihah, Nurul, 2020 'Analisis Hukum Islam Terhadap Bitcoin Sebagai Objek Zakat Di Indonesia' (UIN Walisongo Semarang)
- Fauzi, Ahmad, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* Di PT. Indodax Nasional Indonesia' (UIN Walisongo Semarang, 2020)
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media)
- Ibrahim, R.Maulana, 2006, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia)
- Imam Sabirin, Muhammad, 2015 'Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam' (UIN Sunan Kalijaga)
- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum. Cet. 2* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Rahman, Naim Abdul, '*Cryptocurrency* from the Perspective of Shari'ah', *Al-Shajarah*, 2018
- Ridwan, Muhammad Firdaus, 2020 'Penggunaan *Cryptocurrency* Di Indonesia' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- Saleh, Taher, 'Alert! Usai Rekor, Harga Bitcoin Cs Ambruk, Ini Gara-Garanya'.
- Shidiq, Sapiudin, 2016, *Fikih Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group)
- Tektona, Rahmadi Indra, and Nadya Ulfa Safilia, 'Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2020).

- Toriquddin, Moh., 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab*, 14.2 (2013), 197
- W.N., Achmad, 'Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin' (UIN Walisongo Semarang, 2018)
- Wijaya, Sandra, 2018. 'Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam' (Universitas Islam Indonesia,) <http://zaharuddin.net/senarai-lengkap-artikel/3/1046-nota-ringkas-bitcoin-a-wang-virtual.html>
- Khalisa Balqis, 2019 '*Cryptocurrency* Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah' (Universitas Padjadjaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.).
- Ibrahim Nubika, 2018 *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Yogyakarta: Genesis Learning.).
- Dimaz Anka Wijaya, 2018 *Mengenal Bitcoin Dan Crptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016).
- Ibrahim Nubika, *Bitcoin, Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milineal* (Yogyakarta: Genesis Learning).
- Syahrur Sajidin, 2021 'Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia', *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 14).
- Wahbah az-Zuhaili, "*Ushul al-Fiqh al-Islami*", (Damaskus : Daar al-Fikr, 1986).
- Mustafa Dib al-Bugha, "*Atsar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha Fi al-Fiqh al-Islami*", (Damskus : Dar al-Imam al-Bukhari.
- Syihabuddin al-Qarafi, 2007, "*Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa 'al-Furuq*", (Kairo, Dar as-sSalam)
- Su'ud al-Anzi, 2004, *Saddu adz-Dzarai'* 'inda al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah, (Riyadh : Dar al-Fadhilah)
- Thahir Ibn 'Asyur , 2004, *Maqashid asz-Syariah al-Islamiyah*, (juz 2 : Kementerian wakaf dan Agama).
- M. Quraish Shihab, 2021, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 cet.3 (Jakarta : Lentera Hati).
- Ibn al-Qayyim, I'lam al-mu'awwaqin 'an Rabb a;- 'alamin, juz. 3 (Beirut : Dar al-Kutub al-'alamiyyah, 1991).

Hisyam al-burhani, Saddu adz-Dzarai fi Syaria'ah al-Islmiyyah.

Riza Cadizza, Tio Yusandy, 2021 "Pengaturan *Cryptocurrency* di Indonesia dan Negara- Negara Maju", (Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI Vol. 8 No. 2).

Skripsi Dara Lidia, "Eksistensi Bitcoin" (UIN Ar-Raniry : Darusalam Banda Aceh, 2018).

Yasraf Amir Pilang, 2012 'Masyarakat Informasi Dan Digital', *Jurnal Sosio Teknologi*, Edisi 27.

M. Said Honggowongso, 2019, 'Analisis Keabsahan Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah' (Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Nurul Huda and Risman Hambali, 2020 'Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*'.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1 atad 1.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Undang-Undang no. 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Crypto di Bursa Berjangka pasal poin 7.

Muhammad, M. "*Sharia Analysis of Crypto Currency: Bitcoin*". (ISRA Paper. Sharia Fintech Forum, 2017).

Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. "*Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach.*" (Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 2020).

Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021 tentang Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

<https://www.nu.or.id/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>.

[https://www.youtube.com/watch?v=L6\\_oWS6LTfY](https://www.youtube.com/watch?v=L6_oWS6LTfY).



[https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_184016.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx).



<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/052915226/pemerintah-india-tolak-penggunaan-mata-uang-virtual>.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>.  
<https://financer.com/id/perusahaan/tokocrypto/>.  
<https://duwitmu.com/bitcoin/cara-beli-bitcoin-kripto-tokocrypto>.  
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61df904bba4ff/jual-foto-selfie-jadi-nft-ghozali-everyday-raup-miliaran-rupiah>.  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-di-sini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin>.  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/11/13/19030027/10-negara-yang-melarang-dan-membatasi-mata-uang-kripto?page=all>.  
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2016/pbi18-40-2016bt.pdf>.  
<https://quran.kemenag.go.id/sura/24/31>.  
<https://www.economist.com/open-future/2019/01/08/the-meaning-of-the-blockchain>.  
<https://blockchainmedia.id/bitcoin-habis-ditambang-ini-kelak-yang-terjadi/>.  
<https://help.pluang.com/knowledge/apa-itu-ethereum>.  
<https://blog.pluang.com/artikel/kamus-cuan-litecoin-adalah/>.  
<https://quran.kemenag.go.id/sura/6/108>.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210620175649-17-254530/goks-investor-kripto-tembus-65-juta-salip-saham-reksa-dana>.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegalkan-bitcoin>.  
[https://www.academia.edu/41959474/Cryptocurrency\\_from\\_the\\_Perspective\\_of\\_Shariah](https://www.academia.edu/41959474/Cryptocurrency_from_the_Perspective_of_Shariah).  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210418142627-17-238752/sebentar-lagi-bitcoin-bakal-dikeroyok-bank-sentral-dunia>.  
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/623945a70707a/menteri-di-malaysia-usul-kripto-bitcoin-dkk-jadi-alat-pembayaran-sah>.

[https://bisnis.tempo.co/read/1472893/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran.](https://bisnis.tempo.co/read/1472893/bi-tegas-melarang-kripto-digunakan-sebagai-alat-pembayaran)

## LAMPIRAN










opensea.io/frankNF1\_eth/tab-collected

OpenSea Search items, collections, and accounts Explore Stats Resources Create

Search by name Recently Listed




Item Name	Price (ETH)	Likes
888 Inner Circle T. #1 Maalviodaa	0.007	2.5K
oncyber koba Altitude	1.2	1.5K
Empire Drops Invader Krool	0.03	39
TUNA PASS TUNA PASS	0.0249	95

Buy now

https://opensea.io/assets/ethereum/0x715003a7681cc0a801560401c962af5227057

Type here to search

31°C Berawan 12:23 02/06/2022



**BIODATA MAHASISWA**

Nama : Wiwin Dwi Wahyudi  
Tempat Tanggal Lahir : Ketapang, 15 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Negeri Baru RT 05 RW  
02 Kec. Benua Kayong  
Kab. Ketapang  
No. HP : 085251136786

## Riwayat pendidikan formal

1. SDN 08 Ketapang : 2010
2. SMPN 2 Ketapang : 2013
3. SMAN 1 Ketapang : 2016

## Riwayat pendidikan non formal

1. Ponpes Riyadhul Jannah : 2017

## Riwayat Organisasi:

1. Sekretaris Umum FORSHEI : 2017-2021
2. PMII Rayon Syariah : 2017-2021
3. HMJ MUAMALAH : 2018-2020